



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 65- K/PM I- 02/AD/ IV /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Masareti Zega**
Pangkat/NRP : Serka / 21010010100380
Jabatan : Wadan Klas Ki- A Secata A
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 15- 0301980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Rindam-I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DIATAS :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/269/PL/IV/2011 tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/BB dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-051/A.46/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/31/II/2011 tanggal 22 Maret 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/AD/K/I-02/VI/2011 tanggal 6 April 2010.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 65 /PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
 4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/134/PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Hari Sidang.
 5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 6 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : secara bersama-sama melakukan penipuan. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Inf Edi Hartono NRP 1910030371168.
- 2 (dua) Lembar Lampiran Surat perintah No.Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 2.075.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 664.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 3.735.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 12-02-2010 Rp. 9.130.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 01-03-2010 Rp. 1.660.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 14.525.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 01-04-2010 Rp. 18.260.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 2.573.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 25.730.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 7.885.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 12-02-2010 Rp. 130.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 11-03-2010 Rp. 17.222.500
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 03-03-2010 Rp. 17.720.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 03-03-2010 Rp. 9.960.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 7.470.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 16-04-2010 Rp. 404.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 27-04-2010 Rp. 1.080.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 2.490.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-01-2010 Rp. 41.749.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-11-2009 Rp. 43.160.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-11-2010 Rp. 49.907.700
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 31-03-2010 Rp. 28.875.300
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 09-01-2010 dari Serka Edi Zul Rp. 222.000

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun 2000 sembilan s/d tanggal tujuh belas bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Mako Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- O2 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer melalui Pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah Pendidikan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar bertugas sampai dengan sekarang sebagai Wadanlas Ki- A secata dengan pangkat Serka NRP 21010010100380.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, di Mako Rindam I/BB Pematangsiantar telah dilaksanakan pembukaan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010, dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B, masing-masing Kompi dibagi menjadi dua peleton, dan masing-masing peleton dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A Ton-I, Kelas-B Ton I, Kelas C Ton-II dan Kelas D Ton-II.

3. Bahwa Para Pejabat Pendidikan yang diperintahkan sebagai pembina Satdik sesuai surat Perintah Dan Secata-A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 diantaranya adalah sebagai berikut :

- Letkol Inf Edi Hartono : DanSecata
- Mayor Inf Daks Sianturi : Wadansecata
- Kapten Inf Edi Suharsip : Dankijar A
- Pelda Sampalin Karo-karo : Danton-II Ki- A
- Serma Gelombang Haloho : Danton-II Ki- A
- Serka Elman Sinaga : Danlas- A Ton-I Ki- A
- Serma Roy Ginting : Danlas- B Ton-I Ki- A
- Serka Sutadi : Danlas- C Ton-II Ki- A
- Serka Supomo : Dalas- D Ton-I Ki- A
- Serka Safii : Wadanlas- A Ton-I Ki- A
- Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A Ton- A
Ki- A
- Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B Ton-I
Ki- A
- Serda J. Sihombing : Wadanlas- B Ton-I Ki- A
- Serka Mareseti Zega : Wadanlas- C Ton-I
Ki- A
- Serka Baharuddin seregar : Wadanlas- C
Ton-I Ki- A
- Serka J. Bangun : Wadanlas- D Ton-I Ki- A
- Sertu T Siturus : Wadanlas- D Ton-I Ki- A

Terdakwa menjabat sebagai Wadanlas- C Ton-II Ki- A. dengan siswa binaan Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel- II Tahap I tersebut, kepada para pelajar telah diberi kaporlap sebagai keperluan Para Siswa yang dibagi sebanyak 4(empat) kali yaitu :

a. Pembagian I (tgl 26 Nopember 2009)

- 1) Baju PDL Loreng.....3 Stel
- 2) Baju Kaos Loreng.....3 potong
- 3) Topi Pet Loreng.....1 Buah
- 4) Kopel Rem Drahrem.....1 stel
- 5) Peples dan tempatnya.....1set
- 6) Ransel.....1 buah
- 7) Sepatu PDL.....3 pasang
- 8) Kaos kaki PDL.....3 pasang
- 9) Celana dalam loreng.....3 buah
- 10) Ponco.....1 buah
- 11) kelambu.....1 buah
- 12) Baju PDH.....2stel
- 13) Bju Kaos PDH.....2 potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Baju PDU I dan PDU IV.....2 stel

15) Baju PDH.....2 buah

b. Pembagian II (tgl 23 Desember 2009)

1) Sabun mandi.....1 buah

2) Odol gigi merk Pepsoden.....4 buah

3) Sikat Gigi.....2 buah

4) Ember plastik besar.....2 buah

5) Ember plastik kecil.....1 buah

6) Sandal Merk Swallow.....2 buah

7) Pulpen.....1 buah

8) Pensil.....1 buah

9) Penghapus.....1 buah

10) Buku Tulis.....1 buah

11) Penghapus / Slip1 buah

12) Buku Saku.....1 buah

13) Papan landasan.....1 buah

14) Gunting kecil.....1 buah

15) Tip Ex.....1 buah

16) Semir Sepatu.....2 kaling

c. Pembagian-III (tgl 24 Pebruari 2010)

1) Baju Tidur.....1 Stel

2) Buku tulis.....1 lusin

3) Sabun Mandi.....3 buah

4) kotak sabun1 buah

5) Minyak Senjata.....1 buah

6) Kuas kecil.....1 buah

7) Kain pel.....1 buah

8) Sendok.....1 buah

9) Garpu.....1 buah

10) Brus kain.....1 buah

11) Sepatu olahraga.....2 buah

d. Pembagian-IV (tgl 11 April 2010)

1) Baju PDL.....1 Stel

2) Kaos loreng PDL.....3 buah

3) Baju Kaos Trening.....1 Potong

4) Topi Pet.....1 buah

5) Topi Rimba.....1 buah

5. Bahwa jata kaporlap yang pertama tgl 26 Nopember 2009, dibagikan kepada seluruh para pelajar/siswa secara gratis, akan tetapi pembagian kaporlap ke-2 s/d ke-4 sesuai Saksi- VII Kapten Edi Suharsip, Para pelajar diwajibkan untuk membayar dengan cara mencicil lalu diserahkan Terdakwa sebagai pelaksana pengutipan di lapangan, masing-masing pelajar harus mencicil dengan cara perincian sebagai berikut :

a. pembagian ke-IIRp. 700.000,-

b. pembagian ke-III.....Rp. 800.000,-

c. pembagian ke-IV.....Rp.1.075.000,-

sehingga seluruh tagihan yang harus dicicil ppara siswa kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.575.000. (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain pengutipan Kaporlap di atas, Para Pelajar diwajibkan membayar keperluan-keperluan lain antara lainnya sebagai berikut :

- a. Uang pangkas selama 5 bulan.....Rp. 100.000,-
- b. Uang cuci pakaian kotor.....Rp. 300.000,-
- c. Uang pelayanan makan.....Rp. 90.000,-
- d. Uang Latihan berganda.....Rp. 1.200.000,-
- e. Uang kenang-kenanganRp.50.000,-

dan pengutipan uang tersebut diserahkan ke ketua kelas masing-masing selanjutnya diserahkan lagi kepada Terdakwa selaku Wadan Klas C Kompi- A.

7. Bahwa selain itu sekira bulan April 2010, Para pelajar juga dikenakan pengutipan untuk membantu pernikahan seorang pembina satdik yaitu Sertu Tarzan sebesar Rp. 50.000- / pelajar berikut uang jasmil sebesar Rp. 30.000- / pelajar, sehingga jumlah keseluruhan pengutipan yang dilakukan terhadap Pelajar adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian ke-II Rp. 700.000,-
- b. Pembagian ke-IIIRp. 800.000,-
- c. Pembagian ke-IVRp. 1.075.000,-
- d. Uang pangkas selama 5 bulanRp. 100.000,-
- e. Uang cuci pakaian kotorRp. 480.000,-
- f. Uang pelayanan makanRp. 90.000,-
- g. Uang Latihan bergandaRp. 1.200.000,-
- h. Uang kenang-kenanganRp. 50.000,-
- i. Bantuan ke Serka TarzanRp. 50.000,-
- j. Uang jasmilRp. 30.000,-

JUMLAHRp. 4.825.000,-

Dan pembayaran cicilan tersebut diperintahkan kepada seluruh pelajar/siswa untuk dicicil saat para pelajar/siswa melaksanakan IB (ijin bermalam) dan ditekankan oleh para pembina satdik termasuk oleh Terdakwa bahwa cicilan tersebut harus lunas sebelum pelantikan dilaksanakan, apabila tidak dilunasi maka Ijasa Para Pelajar/siswa Secata TNI-AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 tidak diberikan, sebagaimana ancaman yang dilontarkan Terdakwa kepada Para Pelajar/siswa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam I/BB sebagai pembina Satdik/pelatih siswa Secata PK TNI- AD Gel- II tahap I Ta.2009 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa Uang pada para siswa dengan dalil atau alasan apapun apa lagi Terdakwa mengancam para siswa apabila cicilan yang diwajibkan tidak dibayar atau dilunasi maka l jasa para siswa tidak akan di berikan, karena pengadaan kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama kegiatan pendidikan berlangsung termasuk pendidikan secata TNI- AD Gel- II tahap I Ta.2009/2010 telah ditanggung dan dibiayai oleh negara.

9. Bahwa Terdakwa sebagai salah satu pembina satdik maupun pelatih siswa secata TNI- AD Gel- II tahap I Ta.2009/2010 yang menjabat sebagai Wadanlas- C Ton- II Ki- A seharusnya menolak pemberian uang untuk alasan apapun dari para pelajar/siswa, namun justru Terdakwa juga menerima dan digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi, disamping itu Terdakwa tidak pernah berusaha memberikan saran kepada Danki- A Kapten Arh. Edi Suhansip untuk tidak melakukan kutipan- kutipan apapun kepada para siswa/pelajar guna menjaga citra lembaga pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun 2000 sembilan s/d tanggal tujuh belas bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Mako Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- O2 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dengan cara- cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer melalui Pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah Pendidikan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar bertugas sampai dengan sekarang sebagai Wadanlas Ki- A secata dengan pangkat Serka NRP 21010010100380.

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, di Mako Rindam I/BB Pematangsiantar telah dilaksanakan pembukaan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010, dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B, masing- masing Kompi dibagi menjadi dua pleton, dan masing- masing peleton dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A Ton- I, Kelas- B Ton I, Kelas C Ton- II dan Kelas D Ton- II.

3. Bahwa Para Pejabat Pendidikan yang diperintahkan sebagai pembina Satdik sesuai surat Perintah Dan Secata- A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 diantaranya adalah sebagai berikut :

- Letkol Inf Edi Hartono : Dan
Secata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayor Inf Daks Sianturi : Wadansecata
- Kapten Inf Edi Suharsip : Dankijar A
- Pelda Sampalin Karo-karo : Danton- II Ki- A
- Serma Gelombang Haloho : Danton- II Ki- A
- Serka Elman Sinaga : Danlas- A Ton-I Ki- A
- Serma Roy Ginting : Danlas- B Ton-I Ki- A
- Serka Sutadi : Danlas- C Ton-II Ki- A
- Serka Supomo : Dalas- D Ton-I Ki- A
- Serka Safii : Wadanlas- A Ton-I Ki- A
- Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A Ton- A Ki- A
- Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B Ton-I Ki- A
- Serda J. Sihombing : Wadanlas- B Ton-I Ki- A
- Serka Mareseti Zega : Wadanlas- C Ton-I Ki- A
- Serka Baharuddin seregar : Wadanlas- C Ton-I Ki- A
- Serka J. Bangun : Wadanlas- D Ton-I Ki- A
- Sertu T Siturus : Wadanlas- D Ton-I Ki- A

Terdakwa menjabat sebagai Wadanlas- C Ton-ii Ki- A. dengan siswa binaan Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel- II Tahap I tersebut, kepada para pelajar telah diberi kaporlap sebagai keperluan Para Siswa yang dibagi sebanyak 4(empat) kali yaitu :

a. Pembagian I (tgl 26 Nopember 2009)

- 1) Baju PDL Loreng.....3 Stel
- 2) Baju Kaos Loreng.....3 potong
- 3) Topi Pet Loreng.....1 Buah
- 4) Kopel Rem Drahem.....1 stel
- 5) Peples dan tempatnya.....1set
- 6) Ransel.....1 buah
- 7) Sepatu PDL.....3 pasang
- 8) Kaos kaki PDL.....3 pasang
- 9) Celana dalam loreng.....3 buah
- 10) Ponco.....1 buah
- 11) kelambu.....1 buah
- 12) Baju PDH.....2stel
- 13) Bju Kaos PDH.....2 potong
- 14) Baju PDU I dan PDU IV.....2 stel
- 15) Baju PDH.....2 buah

b. Pembagian II (tgl 23 Desember 2009)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sabun mandi.....1 buah
- 2) Odol gigi merk Pepsoden.....4 buah
- 3) Sikat Gigi.....2 buah
- 4) Ember plastik besar.....2 buah
- 5) Ember plastik kecil.....1 buah
- 6) Sandal Merk Swallow.....2 buah
- 7) Pulpen.....1 buah
- 8) Pensil.....1 buah
- 9) Penghapus.....1 buah
- 10) Buku Tulis.....1 buah
- 11) Penghapus / Slip1 buah
- 12) Buku Saku.....1 buah
- 13) Papan landasan.....1 buah
- 14) Gunting kecil.....1 buah
- 15) Tip Ex.....1 buah
- 16) Semir Sepatu.....2 kaling

c. Pembagian- III (tgl 24 Pebruari 2010)

- 1) Baju Tidur.....1 Stel
- 2) Buku tulis.....1 lusin
- 3) Sabun Mandi.....3 buah
- 4) kotak sabun1 buah
- 5) Minyak Senjata.....1 buah
- 6) Kuas kecil.....1 buah
- 7) Kain pel.....1 buah
- 8) Sendok.....1 buah
- 9) Garpu.....1 buah
- 10) Brus kain.....1 buah
- 11) Sepatu olaraga.....2 buah

d. Pembagian- IV (tgl 11 April 2010)

- 1) Baju PDL.....1 Stel
- 2) Kaos loreng PDL.....3 buah
- 3) Baju Kaos Trening.....1 Potong
- 4) Topi Pet.....1 buah
- 5) Topi Rimba.....1 buah

5. Bahwa jata kaporlap yang pertama tgl 26 Nopember 2009, dibagikan kepada seluruh para pelajar/siswa secara gratis, akan tetapi pembagian kaporlap ke-2 s/d ke-4 sesuai Saksi- VII Kapten Edi Suharsip, Para pelajar diwajibkan untuk membayar dengan cara mencicil lalu diserahkan Terdakwa sebagai pelaksana pengutipan di lapangan, masing- masing pelajar harus mencicil dengan cara perincian sebagai berikut :

- a. pembagian ke- IIRp. 700.000,-
- b. pembagian ke- III.....Rp. 800.000,-
- c. pembagian ke- IV.....Rp.1.075.000,-

sehingga seluruh tagihan yang harus dicicil ppara siswa kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.575.000. (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa selain pengutipan Kaporlap di atas, Para Pelajar diwajibkan membayar keperluan- keperluan lain antara lainnya sebagai berikut :

- a. Uang pangkas selama 5 bulan.....Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang cuci pakaian kotor.....Rp. 300.000,-
- c. Uang pelayanan makan.....Rp. 90.000,-
- d. Uang Latihan berganda.....Rp. 1.200.000,-
- e. Uang kenang-kenanganRp.50.000,-

dan pengutipan uang tersebut diserahkan ke ketua kelas masing-masing selanjutnya diserahkan lagi kepada Terdakwa selaku Wadan Kelas C Kompi- A.

7. Bahwa selain itu sekira bulan April 2010, Para pelajar juga dikenakan pengutipan untuk membantu pernikahan seorang pembina satdik yaitu Sertu Tarzan sebesar Rp. 50.000- / pelajar berikut uang jasmil sebesar Rp. 30.000- / pelajar, sehingga jumlah keseluruhan pengutipan yang dilakukan terhadap Pelajar adalah sebagai berikut :

- a. Pembagian ke-II Rp. 700.000,-
 - b. Pembagian ke-IIIRp. 800.000,-
 - c. Pembagian ke-IVRp. 1.075.000,-
 - d. Uang pangkas selama 5 bulanRp. 100.000,-
 - e. Uang cuci pakaian kotorRp. 480.000,-
 - f. Uang pelayanan makanRp. 90.000,-
 - g. Uang Latihan bergandaRp. 1.200.000,-
 - h. Uang kenang-kenanganRp. 50.000,-
 - i. Bantuan ke Serka TarzanRp. 50.000,-
 - j. Uang jasmilRp. 30.000,-
- JUMLAHRp. 4.825.000,-

Dan pembayaran cicilan tersebut diperintahkan kepada seluruh pelajar/siswa untuk dicicil saat para pelajar/siswa melaksanakan IB (ijin bermalam) dan ditekankan oleh para pembina satdik termasuk oleh Terdakwa bahwa cicilan tersebut harus lunas sebelum pelantikan dilaksanakan, apabila tidak dilunasi maka Ijasa Para Pelajar/siswa Secata TNI-AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 tidak diberikan, sebagaimana ancaman yang dilontarkan Terdakwa kepada Para Pelajar/siswa.

8. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam I/BB sebagai pembina Satdik/pelatih siswa Secata PK TNI-AD Gel-II tahap I Ta.2009 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa Uang pada para siswa dengan dalil atau alasan apapun apa lagi Terdakwa mengancam para siswa apabila cicilan yang diwajibkan tidak dibayar atau dilunasi maka Ijasa para siswa tidak akan di berikan, karena pengadaan kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama kegiatan pendidikan berlangsung termasuk pendidikan secata TNI-AD Gel-II tahap I Ta.2009/2010 telah ditanggung dan dibiayai oleh negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa sebagai salah satu pembina satdik maupun pelatih siswa secata TNI-AD Gel-II tahap I Ta.2009/2010 yang menjabat sebagai Wadanlas- C Ton-II Ki- A seharusnya menolak pemberian uang untuk alasan apapun dari para pelajar/siswa, namun justru Terdakwa juga menerima dan digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi, disamping itu Terdakwa tidak pernah berusaha memberikan saran kepada Danki- A Kapten Arh.Edi Suhansip atau Atasannya untuk tidak melakukan kutipan- kutipan apapun kepada para siswa/pelajar, justru karena Terdakwa mendapat perintah dari Atasannya tersebut merasa berwenang atau mempunyai kuasa untuk melakukan pengutipan- pengutipan terhadap para siswa/pelajar, padahal perbuatan- perbuatan tersebut telah menyimpang dari aturan yang ditetapkan.

Atau Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun 2000 sembilan s/d tanggal tujuh belas bulan April tahun 2000 sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Mako Rindam I/BB Pematang Siantar Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- O2 Medan, telah melakukan tindak pidana.

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri- sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapus piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer melalui Pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah Pendidikan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar bertugas sampai dengan sekarang sebagai Wadanlas Ki- A secata dengan pangkat Serka NRP 21010010100380.
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, di Mako Rindam I/BB Pematangsiantar telah dilaksanakan pembukaan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010, dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B, masing- masing Kompi dibagi menjadi dua pleton, dan masing- masing peleton dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A Ton-I, Kelas- B Ton I, Kelas C Ton-II dan Kelas D Ton-II.
3. Bahwa Para Pejabat Pendidikan yang diperintahkan sebagai pembina Satdik sesuai surat Perintah Dan Secata- A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 diantaranya adalah sebagai berikut :

- Letkol Inf Edi Hartono : Dan Secata
- Mayor Inf Daks Sianturi : Wadansecata
- Kapten Inf Edi Suharsip : Dankijar A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelda Sampalin Karo-karo : Danton- II Ki- A
- Serma Gelombang Haloho : Danton- II Ki- A
- Serka Elman Sinaga : Danlas- A Ton-I Ki- A
- Serma Roy Ginting : Danlas- B Ton-I Ki- A
- Serka Sutadi : Danlas- C Ton-II Ki- A
- Serka Supomo : Dalas- D Ton-I Ki- A
- Serka Safii : Wadanlas- A Ton-I Ki- A
- Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A Ton- A Ki- A
- Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B Ton- I Ki- A
- Serda J. Sihombing : Wadanlas- B Ton- I Ki- A
- Serka Mareseti Zega : Wadanlas- C Ton- I Ki- A
- Serka Baharuddin seregar : Wadanlas- C Ton- I Ki- A
- Serka J. Bangun : Wadanlas- D Ton- I Ki- A
- Sertu T Siturus : Wadanlas- D Ton- I Ki- A

Terdakwa menjabat sebagai Wadanlas- C Ton-ii Ki- A. dengan siswa binaan Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Secara PK TNI- AD Gel- II Tahap I tersebut, kepada para pelajar telah diberi kaporlap sebagai keperluan Para Siswa yang dibagi sebanyak 4(empat) kali yaitu :

a. Pembagian I (tgl 26 Nopember 2009)

- 1) Baju PDL Loreng.....3 Stel
- 2) Baju Kaos Loreng.....3 potong
- 3) Topi Pet Loreng.....1 Buah
- 4) Kopel Rem Drahem.....1 stel
- 5) Peples dan tempatnya.....1set
- 6) Ransel.....1 buah
- 7) Sepatu PDL.....3 pasang
- 8) Kaos kaki PDL.....3 pasang
- 9) Celana dalam loreng.....3 buah
- 10) Ponco.....1 buah
- 11) kelambu.....1 buah
- 12) Baju PDH.....2stel
- 13) Bju Kaos PDH.....2 potong
- 14) Baju PDU I dan PDU IV.....2 stel
- 15) Baju PDH.....2 buah

b. Pembagian II (tgl 23 Desember 2009)

- 1) Sabun mandi.....1 buah
- 2) Odol gigi merk Pepsoden.....4 buah
- 3) Sikat Gigi.....2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ember plastik besar.....2buah
- 5) Ember plastik kecil.....1 buah
- 6) Sandal Merk Swallow.....2 buah
- 7) Pulpen.....1 buah
- 8) Pensil.....1buah
- 9) Penghapus.....1 buah
- 10) Buku Tulis.....1buah
- 11) Penghapus / Slip1 buah
- 12) Buku Saku.....1 buah
- 13) Papan landasan.....1buah
- 14) Gunting kecil.....1buah
- 15) Tip Ex.....1 buah
- 16) Semir Sepatu.....2 kaling

c. Pembagian- III (tgl 24 Pebruari 2010)

- 1) Baju Tidur.....1 Stel
- 2) Buku tulis.....1 lusin
- 3) Sabun Mandi.....3 buah
- 4) kotak sabun1 buah
- 5) Minyak Senjata.....1 buah
- 6) Kuas kecil.....1 buah
- 7) Kain pel.....1 buah
- 8) Sendok.....1 buah
- 9) Garpu.....1buah
- 10) Brus kain.....1buah
- 11) Sepatu olaraga.....2 buah

d. Pembagian- IV (tgl 11 April 2010)

- 1) Baju PDL.....1 Stel
- 2) Kaos loreng PDL.....3 buah
- 3) Baju Kaos Trening.....1 Potong
- 4) Topi Pet.....1 buah
- 5) Topi Rimba.....1buah

5. Bahwa jata kaporlap yang pertama tgl 26 Nopember 2009, dibagikan kepada seluruh para pelajar/siswa secara gratis, akan tetapi pembagian kaporlap ke-2 s/d ke-4 sesuai Saksi- VII Kapten Edi Suharsip, Para pelajar diwajibkan untuk membayar dengan cara mencicil lalu diserahkan Terdakwa sebagai pelaksana pengutipan di lapangan, masing-masing pelajar harus mencicil dengan cara perincian sebagai berikut :

- a. pembagian ke- IIRp. 700.000,-
- b. pembagian ke- III.....Rp. 800.000,-
- c. pembagian ke- IV.....Rp.1.075.000,-

sehingga seluruh tagihan yang harus dicicil ppara siswa kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.575.000. (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa selain pengutipan Kaporlap di atas, Para Pelajar diwajibkan membayar keperluan- keperluan lain antara lainnya sebagai berikut :

- a. Uang pangkas selama 5 bulan.....Rp. 100.000,-
- b. Uang cuci pakaian kotor.....Rp. 300.000,-
- c. Uang pelayanan makan.....Rp. 90.0000,-
- d. Uang Latihan berganda.....Rp. 1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang kenang-kenanganRp.50.000,-

dan pengutipan uang tersebut diserahkan ke ketua kelas masing-masing selanjutnya diserahkan lagi kepada Terdakwa selaku Wadan Klas C Kompi- A.

7. Bahwa selain itu sekira bulan April 2010, Para pelajar juga dikenakan pengutipan untuk membantu pernikahan seorang pembina satdik yaitu Sertu Tarzan sebesar Rp. 50.000- / pelajar berikut uang jasmil sebesar Rp. 30.000- / pelajar, sehingga jumlah keseluruhan pengutipan yang dilakukan terhadap Pelajar adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| a. Pembagian ke- II | | Rp. | 700.000,- |
| b. Pembagian ke- III | | Rp. | 800.000,- |
| c. Pembagian ke- IV | | Rp. | 1.075.000,- |
| d. | Uang pangkas selama 5 bulan | | Rp. |
| | 100.000,- | | |
| e. | Uang cuci pakaian kotor | | Rp. |
| | 480.000,- | | |
| f. | Uang pelayanan makan | | Rp. |
| | 90.000,- | | |
| g. | Uang Latihan berganda | | |
| | | Rp. | 1.200.000,- |
| h. | Uang kenang-kenangan | | Rp. |
| | 50.000,- | | |
| i. | Bantuan ke Serka Tarzan | | Rp. |
| | 50.000,- | | |
| j. | Uang jasmil | | Rp. 30.000,- |

JUMLAHRp. 4.825.000,-

Dan pembayaran cicilan tersebut diperintahkan kepada seluruh pelajar/siswa untuk dicicil saat para pelajar/siswa melaksanakan IB (ijin bermalam) dan ditekankan oleh para pembina satdik termasuk oleh Terdakwa bahwa cicilan tersebut harus lunas sebelum pelantikan dilaksanakan, apabila tidak dilunasi maka Ijasa Para Pelajar/siswa Secata TNI- AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 tidak diberikan, sebagaimana ancaman yang dilontarkan Terdakwa kepada Para Pelajar/siswa.

8. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam I/BB sebagai pembina Satdik/pelatih siswa Secata PK TNI- AD Gel- II tahap I Ta.2009 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa Uang pada para siswa dengan dalil atau alasan apapun apa lagi Terdakwa mengancam para siswa apabila cicilan yang diwajibkan tidak dibayar atau dilunasi maka Ijasa para siswa tidak akan di berikan, karena pengadaan kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama kegiatan pendidikan berlangsung termasuk pendidikan secata TNI- AD Gel- II tahap I Ta.2009/2010 telah ditanggung dan dibiayai oleh negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa bersama pelatih dan Pembina Siswa Secata PK TNI-AD Gel-II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB atas nama Terdakwa Serka Maraseti Zega (berkas terpisah) telah melakukan pengutipan uang kepada Para Siswa Secata PK TNI-AD Gel. II Tahap I TA 2009/2010 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan latihan dengan cara mengatakan apabila para siswa tidak melunasi biaya tersebut maka para siswa tidak akan diberikan izasah, sehingga Para Siswa Secata mau membayar iyuran tersebut, namun kenyataannya setelah selesai pendidikan dan latihan, izasah tetap dibagikan kepada seluruh para Siswa, padahal Saksi Prada Anggara Dika mengetahui salah satu siswa yaitu Prada Dedi (tidak diperiksa) tidak melunasi biaya tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 126 KUHP.**

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, sehingga Oditur Militer pemeriksaan perkara Terdakwa ini setuju dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Yudi Sanjaya
Pangkat/NRP : Prada / 31100010580589
Jabatan : Latorlan Yonif 126/KC (mantan pelajar
Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat, tanggal lahir : Binjai 25 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Yonif 126/KC Bunut
Kisaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yangt benar kepada penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengapa dipanggil kemudian diperiksa saat sekarang di Madenpom I/I Pematangsiantar guna mendengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemerasan dan penyalagunaan wewenang dalam jabatan sewaktu pendidikan Secata PK Gel I Tahap I Ta.2009 di Rindam I/BB, dan saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah pelajar yang ikut melaksanakan pendidikan Secata PK Gel I Tahap I Ta 2009, di Secata A Rindam I/BB namun demikian jumlah KOMPI siswa saat itu dibagi 2 (dua) KOMPI yakni KOMPI A sejumlah 83 (delapan puluh tiga orang) siswa, sedangkan KOMPI B jumlahnya tidak diketahui saksi

3. Bahwa Saksi menerangkan pejabat di Danki Ki- A adalah Kapten Inf Suhansip, Danton I serta Danton II saksi lupa namanya yang menjabat Danklas Ton II Klas D adalah Serma G.Halalo dan Wadanklas Serka Jesaya Bangun.

4. Bahwa Saksi menerangkan selama melaksanakan pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009 di secata A Rindam I/BB mendapat jatah kaporlap pembagian yang pertama kalinya tidak dikenakan untuk membayarnya dan barang-barang yang diterima saksi seperti dibawah ini :

- a. Baju PDL Loreng3stel
- b. Baju Kaos Loreng3 potong
- c. Topi Pet Loreng1 buah
- d. Kopel Rem Drahem1 stel
- e. Peples dan tempatnya1 set
- f. Ransel1 buah
- g. Sepatu PDL3 pasang
- h. Kaos kaki PDL3 pasang
- i. Celana dalam loreng3 buah
- j. Ponco1 buah
- k. Kelambu1 buah
- l. Baju PDH2stel
- m. Bju Kaos PDH2 potong
- n. Baju PDU I dan PDU IV2stel
- o. Baju PDH2buah

5. Bahwa pada bulan Desember 2009 hari dan tanggal tidak ingat telah menerima pembagian Kaporlap yang kedua kalinya diantaranya sebagai berikut :

- a. Sabun mandi1 buah
- b. Odol gigi merk Pepsoden4buah
- c. Sikat Gigi2 buah
- d. Ember plastik besar2 buah
- e. Ember plastik kecil1buah
- f. Sandal Merk Swallow2 buah
- g. Pulpen1 buah
- h. Pensil1 buah
- i. Penghapus1buah
- j. Buku Tulis1 buah
- k. Penghapus / Slip1 buah
- l. Buku Saku1 buah
- m. Papan landasan1 buah
- n. Gunting kecil1 buah
- o. Tip Ex1 buah
- p. Semir Sepatu2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi menerangkan pembagian kaporlap yang ketiga kalinya pada bulan Pebruari 2009 hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi barang-barang yang diterima diantaranya sebagai berikut :

- a. Baju Tidur1 stel
- b. Buku tulis1 lusin
- c. Sabun Mandi3buah
- d. kotak sabun1 buah
- e. Minyak Senjata1buah
- f. Kuas kecil1 buah
- g. Kain pel1buah
- h. Sendok1 buah
- i. Garpu1buah
- j. Brus kain1 buah
- k. Sepatu olaraga2 buah

7. Bahwa saksi menerangkan pembagian kaporlap yang keempat kalinya pada bulan Maret 2009 hari dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi barang-barang yang diterima saksi antaranya sebagai berikut :

- a. Baju PDL1 stel
- b. Kaos loreng PDL3buah
- c. Baju Kaos Trening1 potong
- d. Topi Pet1buah
- e. Topi Rimba1 buah

8. Bahwa saksi menerangkan sewaktu pembagian kaporlap yang kedua bulan Desember 2009 sampai dengan keempat kalinya pada bulan Maret 2009 yang diterima oleh pelajar/siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 becampur baur dengan kaporlap jatah dan tidak diberitahukan mana yang jatah kemudian seluru pejar yang menerima barang-barang diwajibkan haru dibayar dengan cara mencicil.

9. Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan kepada pelajar Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 untuk membayar barang-barang yang telah dibagikan adalah Danki Kompi A Kapten Arh Eddy Suharsip dengan menyampaikan kepada seluruh pelajar bahwa barang-barang yang telah dibagikan kepada pelajar didepan kantor Kompi masing-masing harus dibayar dengan cara mencicil demikian juga sewaktu Terdakwa menyampaikan kepada seluruh pelajar tentang pembayaran barang-barang yang telah di bagikan yang saat itu para pejabat Danki,Danton maupun Danklas melihat,mendengar penyampaian dari Terdakwa

10. Bahwa saksi menerangkan pembayaran dari pembagianKaporlap yang telah diterima mulai dari ke-2 sampai dengan ke-4diwajibkan seluruh pelajar Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009 membayar dengan rincian sebagai berikut :.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi menerangkan pembayaran ke-4, saksi tidak tau kalau dipotong dari uang saku tiap-tiap pelajar sejumlah Rp. 105.000 (seratus lima ribu rupiah) X 5 (lima) bulan = Rp. 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa yang harus saya bayar sejumlah Rp. 1.075.000, (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian cara pembayaran kaporlap tersebut dicicil setelah saksi melaksanakan IB (ijin bermalam) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa kemudian dicatat disebuah buku besar.

12. Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran barang-barang kaporlap yang telah dibagikan kepada pelajar Ki- A sebagai berikut.

- a. Pembagian ke-IIRp. 700.000,-
- b. Pembagian ke-IIIRp. 800.000,-
- c. Pembagian ke-IVRp.1.075.000,-

Jumlah : Rp. 2.575.000,-

13. Bahwa saksi merasa terpaksa untuk membayar barang-barang sejumlah Rp. 2.575.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selain membayar barang-barang kaporlap para pelajar Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009 Kompi A diwajibkan mengumpulkan uang setiap bulannya sebagai berikut :

- a. Uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk uang pangkas selama 5 (lima) bulan = sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
- b. Uang cuci pakaian kotor selamah 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali mencuci dikenakan biaya sekali mencuci setiap pelajar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan = 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- c. Uang pembayaran pelayanan makan setiap bulan setiap pelajar diwajibkan membayar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan = 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- d. Uang latihan berganda di Aek Natolu setiap pelajar dikenakan biaya sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Uang kenang-kenangan setiap pelajar dikenakan biaya sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa saksi menerangkan uang pangkas sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa saat akan melaksanakan pangkas/potong rambut, pengkordiiran pangkas tersebut bukanlah inisiatip dari pelajar melainkan dari par pembina/pelatih sedangkan yang memerintahkan para pelajar mengenai cucian pakaian kotor agar dikordinir atas perintah dari Danklas A Ton II Ki- A Serka Sumpono, Wadanklas Serka J.Bangun dan Serrtu Tarzan Asahan Sitorus kemudian uang mencuci pakaian saksi kumpulkan melalui ketua kelas masing-masing selanjutnya ketua kelas menyerahkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saksi menerangkan untuk pembayaran pelayanan makan pelajar dilakukan sejak bulan Nopember 2009 s/d bulan April 2010 selama 3 (tiga) bulan, setiap bulan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang memerintahkan untuk membayar pelayanan makan adalah Danki A Kaptem Eddy Suhansip bersama Danton I dan Danton II Ki- A, dengan cara seluruh pelajar Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 Ki- A dikumpulkan didepan kantor Kompi, kemudian Danki Kapten Eddy Suhansip bersama Danton I, dan Danton II menyampaikan arahan dan memberitahukan sekaligus memerintahkan kepada pelajar di Ki- A untuk membayar pelayanan setiap bulannya, uang tersebut diserahkan pelajar kepada ketua kelas masing-masing selanjutnya ketua kelas menyerahkan kepada Terdakwa.

16. Bahwa cara penyampaian saat itu para pelajar merasa tidak ada penekanan dan paksaan tetapi seluruh pelajar diwajibkan untuk membayar dan menurut pendapat saksi bahwa perbuatan tersebut adalah salah.

17. Bahwa Saksi sewaktu melaksanakan latihan berganda di Aek Natolu pelajar dikompi-A diperintahkan untuk membayar uang berganda sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap pelajar digunakan untuk membeli peralatan seperti 1 (satu) set samaran muka, 1 (satu) buah samaran helm berupa jaring, 1 (satu) buah plastik hitam ukuran 2x2 m dan membayar snak yang diberikan satu hari sebanyak 2 x selama 6 (enam) hari.

18. Snak yang diberikan kepada para pelajar/siswa sewaktu melaksanakan latihan berganda diantaranya satu potong kue risol, satu potong kue bakwan, satu botol aqua sedang, satu buah roti ganda dan satu buah jeruk, sedangkan saksi menyerahkan uang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dilakukan secara mencicil setelah melaksanakan IB (ijin bermalam) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi serahkan sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, demikian juga uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kenang-kenangan yang diserahkan kepada Terdakwa atas perintah semua pelatih di Kompi A.

19. Pada bulan April tahun 2009 hari dan tanggalnya tidak ingat dilakukan pengutipan uang terhadap pelajar di Kompi A dilakukan pembina Satdik secata A Sertu Tarzan Asahan Sitorus untuk membantu biaya pengurusan Administrasi pernikahan, setiap siswa dikutip sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan langsung kepada Sertu Tarzan Asahan Sitorus .

20. Jumlah uang keseluruhan kutipan sewaktu melaksanakan pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 disecata A Rindam I/BB sebagai berikut :

a. Pembayaran barang-barang ke-1 Rp.	700.000,-
b. Pembagian barang-barang ke-2Rp.	800.000,-
c. Pembagian barang-barang ke-3	Rp.
		1.075.000,-
d. Uang pangkas selama 5 bulan Rp.	100.000,-
e. Uang cuci pakaian kotorRp.	480.000,-
f. Uang pelayanan makan Rp.	
		90.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi menerangkan pembagian kaporlap yang pertama dibagikan pada tanggal 28 Nopember 2009 sebelum dibuka pendidikan Secata PK TNI- AD Gel I Tahap I Ta 2009 yang dibagikan di depan kantor Satdik Secata Rindam I/BB Kaporlap berupa :

- a. Pakain PDL Loreng 3 Stel
- b. Sepatu PDL 3 stel
- c. Kopel rem 1 stel
- d. Kaos kaki loreng 3 ppassang
- e. Peples 1 buah
- f. Tali karet sepatu 1 pasang
- g. Celana dam peria 1 kota isinya 5 potong
- h. Topi pet 1 buah
- i. Ransel 1 buah
- j. Ember besar 1 buah
- k. Ember kecil 1 buah
- l. Handuk besar 1 buah
- m. Handuk kecil 2 buah
- n. Kaos kaki olah raga 1 pasang
- o. Sepatu olah raga 1 pasang
- p. Alat cukur 1 set
- q. Alat pembersih senjata – m.siger 1 botol
- r. Tali lantak 1 buah
- s. Kuas 1 buah
- t. Buku tilis 1 lusin isi 30 lembar
- u. Piyama 1 stel
- v. Selimut 1buah
- w. Misting 1 buah
- x. Sepatu PDH 1 pasang
- y. Baju PDH 1 pasang
- z. Pdu I 1 pasang.

7. Bahwa saksi menerangkan selama saya melaksanakan pendidikan Secat PK TNI- AD Gel II Tahap I Ta.2009 di Rindam I/BB telah 3 (tiga) kali menerima pembagian kaporlap yang mana tanggal saya lupa dan bekal kaporlap yang saya terima selama melaksanakan Pendidikan Secat PK TNI- AD Gel II Tahap I berupa :

Pembagian bekal kaporlap yang kedua pada tanggal saya lupa bulan Pebruari tahun 2010 setelah pendidikan berjalan selama sekitar tiga bulan yang dibagi dibarak Kompi berupa :

- a. Tas IB 1 buah
- b. Baju Aerobik 1 pasang
- c. Kaos kaki PDH 3 pasang
- d. Kaos dalam Pdh 2 buah
- e. Sarung tangan hijau 1 pasang
- f. Semir 1 buah
- g. Sal 1 buah
- h. Pensil 2 buah
- i. Stipo 1 buah
- j. Rol meter 1 buah
- k. Sabun 1 buah
- l. Sikat gigi 2 buah
- m. Pasta gigi odol 3 buah
- n. Sandal jepit 1 pasang

Pembagian bekal kaporlap yang ketiga pada tanggal saya lupa bulan Maret 2010 dibagikan di Kompi A, bekal kaporlap berupa

- a. Pakaian PDH 1 Stel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Pakaian PDU-IV 1 Stel

8. Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat/selama saya melaksanakan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel II Tahap I Ta.2009/2010 di Rindam I/BB bahwa ketua senat Siswa Secata PK TNI- AD Gel Tahap I Ta.2009 An. Prada Riky Pajar pernah menyampaikan kepada kami para siswa Secata di barak pada tanggal, bulan saya lupa tahun 2010 pernah menyampaikan bahwa pembagian dari pemerintah sudah habis, jadi ada dukunan/pembagian dari Satdik yang harus dibayar oleh para siswa Secata.

9. Bahwa saksi menerangkan pada bulan Saksi lupa tahun 2010 sewaktu akan melaksanakan Ijin bermalam yang pertama ketua Senat Secata PK Gel II Tahap I Ta 2009 An. Prada Rizky Pajar pernah menyampaikan kepada para Siswa Secata PK di barak bahwa jatah dari pemerintah sudah habis sehingga tidak ada dukungan lagi dari pemerintah, bahwa kebutuhan yang diterima harus kami bayar karena tidak ada dukungan dari Pemerintah jadi Siswa diperintahkan membayar sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) termasuk uang nyuci, pangkas membayar pelayan makan, dengan cara membayarnya dengan mengangsur tetapi setelah saya angsur saya pribadi lebih dari tiga juta rupiah.

10. Bahwa bekal Kaporlap yang saya terima selama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010, yaitu kaporlap yang pertama dibagi yaitu dari pemerintah sedangkan pembagian kaporlap kedua dan ketiga pengadaan dari Satdik Secata.

11. Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah Dansatdik Secata A Rindam I/BB, An. Letkol Inf Edi Hartono mengetahui atau tidak Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta. 2009 dimintai uang untuk membeli barang-barang keperluan.

12. Bahwa saksi menerangkan saya membayar uang pembelian peralatan dengan cara mengangsur setiap pulang ijin bermalam, yaitu sembilan kali melaksanakan ijin bermalam yaitu seminggu minimal saya serahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Serka M.Zega di kantor Kompi dan sudah saya lunasi sebelum pendidikan di tutup.

13. Bahwa saksi menerangkan bahwa awal Serka M.Zega menerangkan utang saya selama pendidikan sebanyak tiga juta rupiah tetapi karena M.Zega tidak memberikan rinciannya sehingga saya membayar lebih dari tiga juta rupiah.

14. Bahwa saksi menerangkan saya tidak mengetahui secara rinci uang sebanyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) digunakan untuk membeli perlengkapan apa saja

15. Bahwa saksi menerangkan bahwa saya membayar utang dengan cara mencicil karena Serka M.Zega pernah menyampaikan kepada kami siswa Secata PK TNI- AD Gel IITahap I Ta.2009/2010 dengan mengatakan, jika diantara siswa tidak melunasi hutang, maka ijasa akan ditahan dan tidak akan diberikan surat cuti jalan, sewaktu tiga minggu lagi pendidikan ditutup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel II Tahap I Ta 2009/2010 di Rindam I/BB, tidak pernah menerima uang saku, sesuai dengan penjelasan dari Serka M.Zega bahwa uang saku kami perbulan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tetapi langsung dipotong untuk melunasi utang kami untuk membeli peralatan selama pendidikan.

17. Bahwa saya jelaskan ketua senat tidak pernah mengumpulkan kami untuk rapat mengenai kebutuhan kaporlap yang kurang tetapi ketua senat langsung datang ke barak menyampaikan tentang kebutuhan kaporlap yang akan kami terima.

18. Bahwa pada waktu itu saya tidak ada mengajukan untuk membeli kaporlap tetapi begitu langsung datang dibagikan kepada kami.

19. Bahwa selain uang Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) kami para siswa masih membayar uang nyuci pakaian yaitu pakaian PDH satu stel Rp. 8.000. (delapan ribu rupiah) yang dikordinasikan oleh Wadanlas Serda Baharuddin Siregar, berganda sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dikordinasikan oleh Serka M.Zega dan juga pangkas Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebulan tiga kali, sudah digabungkan dengan uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

20. Bahwa Uang sebanyak R.p. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk latihan berganda di Tanjung dolok selama 6 (enam) hari yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli peralatan.

- Matras - Kaos kaki
- Parapin - Celana dalam
- Kompur lapangan - Semir dan sikat sepatu
- Jaket - Sarung topi PDU IV
- Minyak senjata - Alat samaran
- Zebo - Kuas

Sedangkan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lagi digunakan untuk membeli kebutuhan logistik berupa jeruk sari buah, Vitamin 4 (empat) tablet, Madurasa, Roti ganda dua buah, susu Anden kotak kecil, Frutty satu botol, semua dibungkus dalam satu plastik perhari dibagikan satu plastik.

21. Bahwa selama dalam memberikan keterangan kepada penyidik saya tidak ada merasa dipaksa maupun ditekan oleh penyidik dan semua keterangan yang saya berikan dengan sebenarnya dan berani Angkat Sumpah atas kebenaran keterangan yang saya berikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Abdi Pranata Bangun
Pangkat/NRP : Prada / 31100022470191
Jabatan : Ta Kima Yonif 126/KC (mantan siswa Secata tahun 2009)
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 30 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC Kisaran

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saya Saat ini sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta Saya bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang benar kepada penyidik.

2. Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan seperti sekarang ini di Madenpom I/I Pematangsiantar guna dudengarkan keterangannya saya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang membuat sesuatu yang tidak semestinya yang diduga dilakukan oleh Serka Maraseti Zega NRP. 21010010100380 Wadanklas Kompi A Secata A Rindam I/BB sewaktu pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009.

3. Bahwa benar saya mengikuti pendidikan Secata PK TNI-AD Gel II Tahap I Ta.2009 di Secata A Rindam I/BB yang dimulai pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan selesai pada tanggal 17 April 2010.

4. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I Tahap I Ta.2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi lagi menjadi 2 (dua) peleton yaitu peleton 1 dan peleton 2.

5. Bahwa Saat melaksanakan pendidikan Secata Gel I Tahap I Ta.2009 saya berada di kelas B Ton I Kompi A dengan pembinaan antara lain Danlas Serma Roy Ginting, Wadanlas Sertu Sarwo Edi dan Serda Sihombing, Danton Pelda Sapalen dan Danki Kapten Arh Edi Suhansip.

6. Bahwa Pejabat Dan sadik Secata A Rindam I/BB saat saya melaksanakan pendidikan Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta 2009 adalah Letkol Inf Edi Hartono, sebagai Bamin Satdik mSecata A adalah Serka Edi Zul dan sebagai Ba Urtu Kompi A adalah Pelda bangun ginting.

7. Bahwa saat melaksanakan pendidikan Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta.2009 saya ada menerima kaporlap jatah TNI-AD yang sewaktu-waktunya saya sudah tidak ingat lagi tanggal dan perinciannya sebagai berikut :

- Pembagian pertama saya terima yaitu tiga hari sebelum Pembukaan pendidikan Secata PK TNI-AD Gel II Tahap I Ta.2009 saya menerima Kaporlap bertempat di lapangan Secata didepan Secata A Rindam I/BB berupa :

- | | |
|---------------------------|------------|
| a. Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| b. Kaos T-Shirt loreng | : 3 buah |
| c. Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| d. Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| e. Pakaian PDH | : 2 buah |
| f. Kaos T-Shirt PDH | : 1 Pasang |
| g. Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| h. Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| i. Celana dalam | : 3 buah |
| j. Kopel rem dan Draghrem | : 1 set |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Handuk besar	: 1 buah
l. Handuk kecil	: 2 buah
m. Selimut	: 1 buah
n. Kelambu	: 1 buah
o. Ransel kecil	: 1 buah
p. Ponco loreng	: 1 buah
q. Buku tulis	: 1 lusin
r. Pena	: 2 buah
s. Pensil	: 2 buah
t. Pisau cukur	: 2 buah
u. Papan landasan	: 1 buah
v. Ember plastik besar	: 1 buah
w. Ember plastik kecil	: 1 buah
x. Sabun mandi	: 2 buah
y. Pasta gigi	: 2 buah
z. Sikat gigi	: 2 buah
aa. Braso	: 1 botol
bb. Sabun cuci krim	: 2 bungkus
cc. Sikat pakaian	: 2 buah
dd. Semir sepatu	: 2 buah
ee. Brus sepatu	: 1 buah
ff. Kuas kecil	: 1 buah
gg. Muk minum plastik besar	: 1 buah
hh. Sendok stenlisdan sendok garpu	: 1 buah
ii. Bursak warna hijau	: 1 buah
jj. Sepatu olah raga	: 1 Pasang
kk. Kaos kaki warna putih	: 1 Pasang
ll. Kain pel	: 1 Pasang
mm. Celana pendek	: 1 buah
nn. Celana renang	: 1 buah
oo. Alat jahit	: 1 set
pp. Topi pet	: 1 buah
qq. Topi rimba	: 1 buah
rr. Alat pembersih senjata	: 1 set
ss. Misting sandal jepit	: 1 buah

Kemudian pembagian kaporal yang kedua setelah kurang lebih tiga bulan pendidikan berjalan saya sudah tidak ingat lagi tanggalnya di bagikan di depan kantor Kompi A Satdik A berupa.

a. Baju olah raga	: 1 set
b. Tas sandang untuk IB	: 1 buah
c. Pakaian PDH	: 2 stel
d. Kaos T-Shirt PDH	: 2 buah
e. Sepatu PDH	: 1 pasang
f. Kaos kaki PDH	: 1 pasang
g. Sarung tangan hijau	: 1 pasang
h. Sal	: 1 buah
i. Stipo	: 1 buah
j. Sandal jepit	: 1 pasang
k. Sabun mandi	: 1 buah
l. Rol meter	: 1 buah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pembagian kaporlap yang ketiga saya suda tidak ingat lagi waktunya dibagikan kelima sekitar dua minggu sebelum penunpan di depan kantor Kompi A Satdik Secata A berupa :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| a. Pakaian PDU IV | : 1 stel |
| b. Kaos PDU IV | : 1 buah |
| c. Pakaian PDU I | : 1 stel |
| d. Baju kemeja PDU I | : 1 buah |
| e. Dasi PDU I | : 1 buah |
| f. Topi PDU I/IV | : 1 buah |
| g. Sarung topi PDU IV | : 1 buah. |

8. Bahwa adapun pada pembagian Kaporlap yang pertama tersebut yang membagikan Staf Satdik yang tidak saya ingat namanya yang saya lihat pada saat pembagian kaporlap itu ada Danki Kompi A.Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Ki A Pelda Sampalen, Danklas B. Serma Roy Ginting, Wadanklas Sertu Sarwo Edi dan Serda Sihombing serta Wadanklas Pleton I Kompi A Serka M. Zega.

- Dan pada pembagian kedua yang membagikan Kaporlap yaitu Wadanklas Pleton I Kompi A Serka M.Zega.
- Selanjutnya pembagian ketiga yang membagikan kaporlap tetap Wadanklas Pleton I Kompi A Serka M.Zega memberikan pengarahan bahwa kaporlap yang dibagikan para siswa tidak semuanya dari Negara dan ada sebagian barang-barang kaporlap yang dibagikan kepada para siswa Secata yang diadakan oleh Satdik dan yang barang-barang pengadaan tersebut harus dibayar oleh para siswa.

9. Bahwa perihal utang para siswa yang harus dibayar oleh setiap siswa Secata PK TNI-AD Gel I Tahap I Ta.2009Rindam I/BB disampaikan oleh Serka M.Zega pada saat pembagian kaporlap kedua dan ketiga didepan Kantor Kompi A Satdik Secata A Rindam I/BB saat itu Serka M.Zega memberikan arahan bahwa sebagian barang-barang yang suda kami terima harus dibayar karena tidak semuanya dari Negara.

10. Bahwa sewaktu Wadanklas Pleton I Kompi A Serka M.Zega mengumpulkan saya dan para siswa lainnya para pembina Satdik Secata A yang lainnya tidak ada yang ikut hadir ataupun memberikan arahan di tempat tersebut.

11. Bahwa berdasarkan arahan dari Wadanklas Pleton I Kompi A Serka M.Zega bahwa barang-barang yang harus dibeli oleh saya dan para siswa lainnya antara lain berupa perlengkapan mandi, perlengkapan alat tulis beserta tasnya, uang pangkas/cukur dan barang-barang lainnya yang tidak saya ketahui dan tidak ingat lagi, sedangkan harga keseluruhan barang-barang yang harus saya bayar adalah Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) lebih yang pembayarannya bisa dicicil dan harus lunas sebelum selesai pendidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pembayaran cicilan pembelian barang-barang Kaporlap yang bukan jatah dari negara diberikan pada Wadanlas Pleton 1 Kompi A Serka M Zega pada setiap saya selesai melaksanakan ijin bermalam saya mencicil pembayaran rata-rata sebesar Rp.300.000,- sampai dengan sebesar Rp.1000.000,- dan saya selalu menyerahkan uang cicilan tersebut dikantor Kompi A Secata A kepada Serka M Zega, tetapi angka hutang saya yang awalnya sebesar Rp.3000.000,- setelah beberapa kali saya cicil angka tersebut menurut Serka M Zega hutang saya tidak pernah berkurang dan terus bertambah dan terus saya cicil sampai dengan selesai masa pendidikan saya sudah membayar kepada Serka M Zega sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah)

13. Bahwa saya sendiri kurang mengetahui mengapa hutang-hutang saya dan rekan-rekan saya sesama Siswa Secata bisa bertambah dan mencapai Rp.6000.000,- (enam juta rupiah).

14. Bahwa Dan Sitdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono dan para pembina yang lainnya sepengetahuan saya mengetahui perihal pembelian sebagian barang-barang perlengkapan latihan dimana saya dan para siswa yang lainnya pernah mendapat arahan dari Satdik Secata A jangan lupa membayar cicilan pembelian barang-barang dan hal tersebut disampaikan oleh Dan Satdik saat saya dan siswa lainnya hendak melaksanakan ijin bermalam dimasa masa pertengahan pendidikan.

15. Bahwa memang adanya ancaman yang disampaikan oleh Wadanlas Pleton 1 Kompi A Serka M Zega ditujukan kepada seluruh Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB dengan kata-kata yaitu "Kalian kalau melaksanakan lb ini, Kalian harus minta uang kepada orang tua kalian untuk mencicil hutang-hutang kalian belum lunas maka akan kami tahan ijazah kalian" ancaman tersebut disampaikan oleh Serka M Zega didepan Kompi A Secata A pada saat kami akan melaksanakan ijin bermalam pada bulan Februari 2010 yang hari dan tanggalnya saya tidak ingat.

16. Bahwa selain barang-barang yang sudah saya sebutkan pada poin jawaban no.7 diatas masih ada barang-barang lainnya yang juga saya dan para siswa beli dari Satdik Secata A antara lain berupa :

- Buku kenang-kenangan 1 buah
- Foto bersama 1 lembar

Barang-barang tersebut saya dapatkan menjelang selesai pendidikan.

17. Bahwa selama melaksanakan pendidikan Secata saya dan siswa yang lainnya memang pernah dikumpulkan oleh Senat Siswa Secata yang tanggalnya saya sudah tidak ingat dimana saat itu ketua Senat menyampaikan apakah ada kebutuhan yang diperlukan selama mengikuti dik dan para siswa mengajukan kebutuhan barang-barang berupa sapu tangan dan minyak wangi yang diajukan oleh siswa dan Senat siswa kepada Satdik Secata A saat itu.

18. Bahwa saya dan para siswa lainnya tidak ada mendapatkan uang saku sampai saat selesai dan ditutup pendidikan.

19. Bahwa saat dalam pemeriksaan ini saya tidak ada merasa dipaksa atau ditekan dan dipengaruhi oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa keterangan lain yang perlu saya tambahkan sehubungan dengan adanya perkara tersebut diatas sudah tidak ada dan keterangan tersebut diatas sudah benar semuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Rudianta Sitepu
Pangkat/NRP : Prada/31100005710988
Jabatan : Ta Yonif 126/KC
Kesatuan : Yonif 126/KC
Tempat tgl lahir : Binjai, 14-09-1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Barak Remaja Yonif 126/KC
Kisaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini saya sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik
2. Bahwa saya mengerti mengapa saya diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer Pomdam IM saat ini, yaitu sebagai saksi dan tindak pidana pemerasan penyalahgunaan kekuasaan memaksa seseorang membuat sesuatu yang tidak mestinya yang dilakukan oleh Serma Gelombang Sihalohe NRP. 534791, Danton II Ki A Secata Rindam I/BB dan Serda Baharuddin Siregar Wadanklas C Ton II Ki A Satdik Secata A Rindam I/BB, terhadap Siswa Secata Gel II Tahap I tahun 2009 di Rindam I/BB.
3. Bahwa saya kenal dengan Serma Gelombang Sihalohe, Serma M.Zega dan Serda Baharuddin Siregar sejak menjadi peserta didik atau tepatnya pada saat pembukaan pendidikan Secata Gel II Tahap I di Rindam I/BB pada saat itu Serma Gelombang Sihalohe menjabat Danton II Ki A Rindam I/BB, Serka M. Zega sebagai Wadanklas ki A dan Serda Baharuddin sebagai Wadanklas C Ton I kia Satdik Secata A Secata A Rindam I/BB, saya kenal dalam hubungan antara pembina dengan peserta didik dan tidak ada hubungan pamili.
4. Bahwa pembukaan pendidikan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2009 yang diikuti 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 (dua) Kompi yaitu Ki A dan Kompi B kemudian masing-masing Kompi berjumlah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang.
5. Pembina pelatih peserta didik Secata Gelombang II Tahap I TA 2009 yaitu :
 - a. Letkol Inf Edi Hartono : DanSecata
 - b. Mayor Inf Daks Sianturi : Wadansecata
 - c. Kapten Inf Edi Suharsip : Dankijar A
 - d. Pelda Sampalin Karo-karo : Danton-II Ki- A
 - e. Serma Gelombang Haloho : Danton-II Ki- A
 - f. Serka Elman Sinaga : Danlas- A Ton-I Ki- A
 - g. Serma Roy Ginting : Danlas- B Ton-I Ki- A
 - h. Serka Sutadi : Danlas- C Ton-II Ki- A
 - i. Serka Supomo : Dalas- D Ton-I Ki- A
 - j. Serka Safii : Wadanlas- A Ton-I Ki- A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A Ton- A
Ki- A
- l. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B Ton- I
Ki- A
- m. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B Ton- I
Ki- A
- n. Serka Mareseti Zega : Wadanlas- C Ton- I
Ki- A
- o. Serka Baharuddin seregar : Wadanlas- C
Ton- I Ki- A
- p. Serka J. Bangun : Wadanlas- D Ton- I
Ki- A
- q. Sertu T Siturus : Wadanlas- D Ton- I
Ki- A

Sedangkan Pembina saya langsung di Ki A Ton II Klas C
adalah :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Dankijar A
- b. Serma Gelombang Haloho : Danton- II Ki- A
- c. Serka Sutadi : Danlas- C Ton- II Ki- A
- d. Serka Mareseti Zega : Wadanlas- C Ton- I
Ki- A
- e. Serka Baharuddin seregar : Wadanlas- C
Ton- I Ki- A

6. Bahwa benar sewaktu dibuka pendidikan Secata A Gelombang II
tahap I TA 2009 pada tanggal 1 Desember 2009 Lembaga Pendidikan
Rindam I/BB membagikan Kaporlap untuk digunakan selama
melaksanakan pendidikan kurang lebih 35 item yaitu:

- a. Baju PDL Loreng : 3
stel/orang
- b. Sepatu PDL : 3
stel/orang
- c. Kopel Rem : 1
buah/orang
- d. Baju Kaos loreng :
3 buah/orang
- e. Topi Pet PDL : 1
buah/orang
- f. Baju PDH : 1
stel/orang
- g. Kaos dalam PDH : 1
buah/orang
- h. Sabuk PDH : 1
buah/orang
- i. Kaos kaki hitam : 1
pasang/orang
- j. Kaos kaki loreng : 3
pasang/orang
- k. Misting : 1
buah/orang
- l. Mantel loreng : 1
buah/orang
- m. Ransel kecil : 1
buah/orang
- n. Semir sepatu : 2
buah/orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bros sepatu buah/orang	:	1
p. Cangkir plastik buah/orang	:	1
q. Sendok dan garpu pasang	:	1
r. Baju piama	:	1 pasang\
s. Handuk kecil buah/orang	:	1
t. Handuk besar buah/orang	:	1
u. Sepatu PDH pasang/orang	:	1
v. Sepatu olah raga stel/orang	:	1
w. Baju PDU IV buah/orang	:	1
x. Baju Kaos PDU IV buah	:	1
y. Alat mandi/cuci dll		

7. Bahwa untuk Kaporlap yang dibagikan sebanyak 35 item tersebut tidak dipungut bayaran.

8. Bahwa benar selain pembagian perlengkapan pada tanggal 1 Desember 2009 tersebut masih ada pembagian perlengkapan yang lain. Yaitu sekira bulan Desember 2009 juga barangnya saya sudah lupa, kemudian sekira bulan Maret 2010 bentuk barangnya saya lupa dan juga pada sekira bulan Maret 2010 sebelum latihan berganda tetapi barangnya saya sudah lupa.

9. Bahwa untuk asal barang-barang yang dibagikan sebanyak 3(tiga) kali tersebut saya tidak tahu asalnya dari mana tetapi dijelaskan asal barang tersebut dari luar yang menyampaikan Serka Maraseti Zega, kami hanya menerima barang-barang tersebut karena dibagikan dari pelatih/pembina kami.

10. Bahwa benar saya pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Senat, sedangkan Ketua Senatnya dari Kompi B An. Siswa Rizi Fajar, dan kami tidak pernah dipanggil oleh untuk mendapat petunjuk pembuatan pengajuan keperluan kami, yang akan diadakan oleh pihak pembina, tetapi barang-barang tersebut langsung sudah datang kami tinggal diberi tahu biasanya yang memberitahu adalah Baurtu Serka Maraseti Zega.

11. Bahwa benar pembagian barang-barang tersebut ditarik biaya kepada Siswa/peserta didik, untuk pembagian pada bulan Desember 2009 ditarik biaya sebesar RP.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per siswa, untuk pembagian barang bulan Maret 2010 ditarik biaya Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang, dan pada bulan Maret 2010 juga ditarik Rp.213.500 (Dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan cara pembayaran adalah dibayar secara dicicil oleh setiap Siswa, yang dibayarkan setelah para siswa kembali dari izin bermalam (IB).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi dan para siswa yang lain membayarkan uang barang-barang tersebut kepada Serda Maraseti Zegayang menjabat sebagai Wadan kelas C, yang dilakukan pada saat setelah kembali dari IB (Ijin bermalam).

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa barang-barang pembagian tersebut harus dibayar oleh siswa /peserta didik dan saya juga tidak tahu atas perintah siapa hal tersebut dilakukan.

14. Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya, tetapi memang ada pembayaran dari kami siswa kepada pelatih/pembina untuk membayar barang-barang pembagian dari pelatih/Pembina tersebut.

15. Bahwa selain biaya untuk pembayaran barang-barang perlengkapan yang sudah saksi sebutkan diatas, masih ada biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan selama pendidikan yaitu :

- Uang sosial Rp. 1.200.000,- / orang
- Uang tali kasih Rp. 275.000,- / orang
- Uang kantin berganda Rp. 120.000,- / orang
- Uang kantin latihan luar Rp. 420.000,- / orang
- Uang bon kunjungan Rp. 226.000,- / orang
- Uang bon kunjungan Rp. 100.000,- / orang

16. Bahwa iuran uang Rp. 1.200.000,- /orang tersebut rencananya digunakan untuk keperluan pelatihan/pembina dan siswa bila mengalami sakit atau kecelakaan dll selama pendidikan, yang menerima penyetoran dari siswa adalah Serda Baharuddin Siregar Wadanlas C Ton II Ki- A, penyetorannya dilakukan setiap hari minggu malam setelah kembali dari ijin bermalam tepatnya di ruang kompi atau diruang peleton Ki A.

17. Bahwa dasar penentuan nilai uang sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) orang saya tidak tahu dari mana, tetapi pelatih/pembina hanya menyampaikan bahwa ada uang kas yang harus dibayar sejumlah Rp. 1.200.000. yang pembayaran dicicil setelah IB.

18. Bahwa seingat saya yang menyampaikan pertama kepada siswa Kompi A tentang rencana pengumpulan uang sebanyak Rp. 1.200.000/orang dari siswa dan tujuannya adalah Serma Gelombang Sihalohe dan Serka Sutadi, dan cara pengumpulannya yaitu dengan cara dicicil pada saat pulang dari ijin bermalam, dan diserahkan kepada Serda Baharuddin Siregar.

19. Bahwa benar saya membayar dengan cara dicicil setiap kembali IB sebanyak Rp. 250.000. yang saya serahkan kepada wali Peleton siswa Doni, kemudian diserahkan kepada Serda Baharuddin Siregar Wadanklas C.

20. Bahwa saya tidak tau uang iuran tersebut karena tidak pernah diumumkan kepada siswa sampai akhir pendidikan. dan selama pendidikan menurut saya tidak ada siswa dan pelatih/pembina yang mengalami sakit serius apalagi meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa uang tali kasih tersebut rencananya untuk acara perpisahan sebelum pelantikan kami, dan pada akhir pendidikan memang ada rencana hiburan yaitu organ dan makan makan, dan digunakan untuk membeli kursi ruang makan. Sedangkan yang menerima penyeteroran dari siswa adalah Serka M. Zega pada sekira bulan April 2010 sekira pukul 10.00 Wib bertempat diruang Baurtu Ki B (Pelda H. Sinaga) uang sejumlah ini saya ikut menyeter, setiap kembali dari IB.

22. Bahwa Uang kantin berganda disetorkan untuk keperluan pembelian makanan diluar jatah makan siswa (extrafooding) pada saat kami melaksanakan latihan berganda yaitu yang menerima penyeteroran dari siswa adalah Serda Baharudin Siregar,saya ikut menyeter ,setiap kembali IB.

23. Bahwa Uang kantin latihan luar digunakan pada saat kami siswa melakukan latihan diluar rindam ada mendapat extra fooding berupa makanan,yang menerima penyerahan dari siswa adalah Serka Maraseti Zega,penyerahannya pada saat kembali IB secara dicicil dibayar di kantor Kompi A,saya ikut menyeter.

24. Bahwa Uang tersebut untuk membayar hutang siswa yang membeli makanan sebelum ada kunjungan dari orang tua/Wali siswa yang ditanggulangi oleh kantin secara,yang menerima penyerahan uang dari siswa adalah Serka Maraseti Zega,diserahkan pada setelah kembali IB,saya ikut menyeter.

25. Bahwa saya tidak tahu mengenai hal itu,yang kami tahu tinggal terima makanan saja dan membayar.

26. Bahwa masih ada yaitu kutipan untuk keperluan siswa di Kompi A sendiri sebanyak Rp.975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) / perorang,barang-barang tersebut kami gunakan masing-masing, yang mengambil kutipan uang tersebut adalah Serka Maraseti Zega, untuk waktu saya tidak ingat lagi tempatnya di kantor Kompi A.

27. Bahwa saya tidak tahu apaka dari rekanan atau tidak tetapi selain kutipan untuk barang dari kompi tersebut diatas Rp. 975.000/orang masih ada lagi kutipan untuk barang-barang yang lain sebanyak Rp. 985/orang, untuk jenis barangnya saya suda lupa, penyeteroran dari siswa Kompi A kepada Serka Maraseti Zega waktunya sekira bulan Maret 2010.

28. Bahwa masiha ada untuk keperluan uang kantin Komandan, berupa makanan ringan (snack) buah dan minuman yang dibagikan kepada siswa setelah kegiatan selesai atau sore hari, besarnya uang untuk keperluan itu adalah Rp. 142.500,(seratus empat pulu dua ribu lima ratus rupiah) / orang dan kantin di Kompi A sebesar Rp. 123.000,(seratus dua pulu tiga ribu rupiah)/orang yang semua penyeteroran kepada Serka Maraseti Zega.

29. Bahwa saya dan teman-teman siswa tidak menerima uang saku atau uang apaa dari Satdik setelah penutupan pendidikan.

30. Bahwa ada,untuk di kompi A adalah Danki Dan Serka Maraseti Zega, pada saat kami akan IB agar jangan lupa membayar hutang, dan bila tidak dilunasi ijasa bisa tidak diberikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar ada pembayaran cuci baju PDH setelah kembali dari IB besar pembayaran saya da lupa pembayarannya diterima oleh Serka Sutadi Danklas C.sedngkan untuk uang cukur dibayarkan setela kembali IB besarnya saya sudah lupa dibayarkan kepada Serka Maraseti Zega.

32. Bahwa yang saya tahu hanya pembelian kursi makan saja, sedangkan untuk pembangunan di kantor Secata saya tidak tahu.

33. Bahwa saya tidak tahu persis habis berapa karna tidak pernah menghitung.

34. Bahwa selama diperiksa saya tidakmerasa ditekan atau diarahkan oleh pihak penyidik.

35. Bahwa semua keterangan yang saya berikan di atas adalah benarnya dan saya bersedia diambil sumpah oleh penyidik untuk mempertanggung jawabkan kebenarannya keterangan saya tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Megi Zukli
Pangkat/NRP : Prada/31100015530290
Jabatan : Ta,Yonif 116/KJ
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat tgl lahir : Jambi,7- 02- 1990
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonif 126/KJ
Kisaran.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini saya sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik
2. Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saya tidak mengerti maksud dipanggil dan diperiksa seperti sekarang ini di Madenpom I/I Pematangsiantar, tetapi setelah diberitahukan oleh penyidik baru saya mengetahui yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana pemerasan dan penyalah gunaan kekuasaan memaksa seseorang membuat sesuatu yang tidak semestinya yang diduga dilakukan oleh Serka Maraseti Zega NRP. 21010010100380 Wadanlas Kompi A Secata Rindam I/BB sewaktu pendidikan Secata PK Gel II Tahap I Ta.2009 dkk 12 (dua belas) orang.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Eddy Hartono sejak lamahnya berdinan di Rindam I/BB sebagai Dansatdik Secata A pada tahun 2008 , hubungan saya dengan Letkol Inf Eddy Hartono dan Kapten Arh Edi Suhansip hanya sebatas hubungan dinas karena pada saat itu Letkol Edi Hartono adalah sebagai atasan saya langsung disatdik Secata a Rindam I/BB dan tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya kenal dengan Pelda Bangun Ginting sejak saya masuk dan berdinasi di satdik Secata A Rindam I/BB pada tahun 2001, kenal dengan Pelda Ardi Suheri, Ba urdal Secata A Rindam I/BB sejak saya masuk dan berdinasi di Satdik Secata A.Rindam I/BB pada tahun 2001, sedangkan dengan Serka Masareti Zega Wadanklas D Ton I Ki B Secata Rindam I/BB saya kenal sejak bergabung dan sama-sama berdinasi di Rindam I/BB pada tahun 2001 Hubungan saya dengan Pelda Bangun Ginting, Pelda Ardi Suheri dan Serka Masareti Zega hanya sebatas hubungan dinas dan tidak ada hubungan famili.

5. Bahwa yang saya ketahui Letkol Eddy Suhartono (Dan Satdik Secata A Rindam I/BB) Kapten Inf Eddy Suhansip (Danki A Secata A Rindam I/BB) Pelda Bangun Ginting (Ba Urtu Kompil A Secata A Rindam I/BB) Pelda Ardi Suheri (ba urdal Secata A Rindam I/BB) dan Serka Masareti Zega (Wadanklas D Ton I Ki B Secata A Rindam I/BB) ada dan pernah melakukan pemerasan yaitu pada saat dilakukan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel I Tahap I Ta.2009 di Rindam I/BB terhadap siswa Secata sedang melaksanakan pendidikan tahap I di Rindam I/BB tersebut.

6. Bahwa Pendidikan Secata PK TNI- AD Gel II Tahap I Ta 2009 di Secata Rindam I/BB yang dimulai pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan selesai pada tanggal 17 April 2010.

7. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secta PK TNI- AD Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam enam)orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompil A dan B dan masing- masing Kompil dibagi lagi menjadi 2 (dau) peleton yaitu peleton 1 dan 2 tiap- tiap kompinya.

8. Bahwa saat dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel II Tahap I Ta 2009 di Rindam I/BB tersebut jabatan saya adalah sebagai Bamin Satdik Secata A, jabatan Kapten Arh Edi Suhansip sebagai Danki Secata A, jabatan Pelda Bangun Ginting sebagai Ba Urtu Kompil A Secata A, Pelda Ardi Suheri sebagai Ba Urdal Satdik Secata A sedangkan jabatan Serka Masareti Zega sebagai Wadanklas C Ton II Kompil A Secata A atas perintah dari Dan Satdik Secata A Rindam I/BB yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Inf Edi Hartono.

9. Bahwa saat pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel II Tahap I Ta 2009 di Rindam I/BB ada dibagi kaporlap jatah TNI AD yang dibagikan secara bertahap dengan 4 (empat) kali dibagikan untuk masing- masing siswa dengan perincian sebagai berikut :

- Pembagian pertama dibagikan pada tanggal 26 Nopember 2009 bertempat di lapangan Satdik Secata Rindam I/BB berupa :.

- | | |
|-------------------------|------------|
| a. Pakaian PDL Loreng | : 3 stel |
| b. Kaos T- Shirt loreng | : 3 buah |
| c. Sepatu PDL Hitam | : 3 pasang |
| d. Kaos Kaki PDL Hitam | : 3 pasang |
| e. Pakaian PDH | : 2 buah |
| f. Kaos T- Shirt PDH | : 1 Pasang |
| g. Sepatu PDH | : 1 Pasang |
| h. Kaos Kaki PDH | : 1 Pasang |
| i. Celana dalam | : 3 buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kopel rem dan Draghrem	: 1 set
k. Handuk besar	: 1 buah
l. Handuk kecil	: 2 buah
m. Selimut	: 1 buah
n. Kelambu	: 1 buah
o. Ransel kecil	: 1 buah
p. Ponco loreng	: 1 buah
q. Buku tulis	: 1 lusin
r. Pena	: 2 buah
s. Pensil	: 2 buah
t. Pisau cukur	: 2 buah
u. Papan landasan	: 1 buah
v. Ember plastik besar	: 1 buah
w. Ember plastik kecil	: 1 buah
x. Sabun mandi	: 2 buah
y. Pasta gigi	: 2 buah
z. Sikat gigi	: 2 buah
aa. Braso	: 1 botol
bb. Sabun cuci krim	: 2 bungkus
cc. Sikat pakaian	: 2 buah
dd. Semir sepatu	: 2 buah
ee. Brus sepatu	: 1 buah
ff. Kuas kecil	: 1 buah
gg. Muk minum plastik besar	: 1 buah
hh. Sendok stenlis dan sendok garpu	: 1 buah
ii. Bursak warna hijau	: 1 buah
jj. Sepatu olah raga	: 1 Pasang
kk. Kaos kaki warna putih	: 1 Pasang
ll. Kain pel	: 1 Pasang
mm. Celana pendek	: 1 buah
nn. Celana renang	: 1 buah
oo. Alat jahit	: 1 set
pp. Topi pet	: 1 buah
qq. Topi rimba	: 1 buah
rr. Alat pembersih senjata	: 1 set
ss. Misting, sandal jepit	: 1 buah

- Kemudian pembagian kaporlap yang kedua dibagikan pada tanggal 23 Desember 2009 tempat dilapangan depan kantor Kompi A Satdik Secata A berupa:

a. Peci harian+ ember	1 Stel
b. Topi pangkat Prada	1 Buah
c. Kemeja PDH	2 Potong
d. Celana PDH	2 Potong
e. Dasi PDU I	1 Utas
f. Sepatu harian	1 Pasang
g. Kaos kaki hitam	2 Pasang
h. Tanda siswa logam	1 buah
i. Tanda siswa bordir	1 buah
j. Monogram TNI AD	3 Buah
k. Tanda pangkat Prada	2 Pasang
l. Muk Minum Almunium	1 Buah

- Kemudian pembagian kaporlap yang ketiga dibagikan pada tanggal 24 Februari 2010 tempat di lapangan depan Kantor Kompi A Satdik Secata A berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pita nama PDH 2 Buah
- b. Papan nama PDH 1 Buah
- c. Sandal jepit 1 Buah
- d. Semir sepatu 2 Buah
- e. Sikat sepatu 2 Buah
- f. Sabun mandi 5 Buah
- g. Tempat sabun mandi 1 Buah
- h. Sendok+garpu 1 Set
- i. Sikat gigi 1 Buah
- j. Odol gigi 5 Buah
- k. Braso 1 Kaleng

- Dan selanjutnya pembagian kaporlap yang keempat dibagikan pada tanggal 11 April 2010 tempat dilapangan depan Kantor Kompi A Satdik Secata A berupa..

- a. Pakaian PDU IV 1 Stel
- b. Kancing Ekapaksi+ Gesper PDU IV 1 Set
- c. Pakaian PDU I 1 Set
- d. Kancing Kep PDU I 1 Set

10. Bahwa dadapun yang membagikan Kaporlap tersebut diatas adalah Serka Sugimin Ba Arwat Secata A dengan dibantu oleh para Ba puril Kompi masing-masing dari Ki A Serka Sudirman Edi dan Dari Ki B Pelda IHSar Sinaga dan diserahkan oleh Ba Urbek Si Log Rindam I/BB Pelda J Jalukhu.

- Sedangkan tentang adanya barang-barang yang dibagikan dan disediakan dari Satdik dan harus dibayar oleh para siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB memang benar adanya.

11. Bahwa barang yang dibagikan kepara Siswa Secata tersebut saya tidak semua mengingatnya dan ada beberapa orang yang mengadakan dan membagikan kepada para siswa Secata antara lain :

- Barang-barang yang harga yang dibagikan dan harus dibayar oleh Siswa Secata A melalui Pelda Ardi Suheri yaitu :
 - a. Makanan/Snak dari kantin Satdik sebelum siswa mendapat kunjungan seharga Rp. 100.000, /orang

- b. Makanan/Snak dari kantin Satdik selama siswa melaksanakan pendidikan luar selama pelaksanaan pendidikan seluruhnya seharga Rp. 420.000/orang

- c. Nasi bungkus dari kantin Ny Nandang yang disediakan setiap Siswa selesai melaksanakan ijin bermalam, setiap malam Rabu dan setiap malam Jumat seluruhnya seharga Rp.142.000/orang

- d. Makanan/Snak dari kantin Satdik selama Siswa melaksanakan Latihan berganda 6 (enam) hari seluruhnya seharga Rp. 120.000 / orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Alat perlengkapan pengadaan untuk para siswa Secata seharga Rp. 421.000/orang.

- Jumlah seluruh barang/makanan pengadaan dari Pelda Adi Suheri yang harus dibayar oleh setiap siswa Secata sebesar Rp. 1.203.000 / orang

- selanjutnya barang-barang dan harga yang dibagikan dan harus dibayar oleh siswa Secata A melalui saya sendiri yaitu :

1. Makanan/Snak dari kantin Satdik diberikan untuk siswa pada saat siswa masih menjalani pendidikan dibulan pertama bulan Desember 2009 sebelum siswa ada kunjungan seharga Rp. 145.000/orang

2. alat perlengkapan yang dibagikan kepada para siswa dari satdik seharga Rp. 330.000/orang.

3. alat perlengkapan yang dibagikan kepada para siswa dari rekanan Komandan Rndam I/BB Sdr Amin (China) seharga Rp. 985.000/orang.

Biaya Photo bersama siswa, Buku kenang-kenangan, buku intisari pelajar dan pas Photo seorang untu ijazah siswa seluruhnya seharga Rp.245.000/orang.

- Jumlah seluruh barang/makanan pengadaan dari saya yang harus dibayar oleh setiap siswa Secata sebesar Rp.1.695.000./orang.

Dan seluruhnya yang harus dibayar oleh Siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I Ta 2009 Rindam I/BB tersebut sejumlah Rp.2.898.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan seluru barang-barang ataupun makanan tersebut yang membagikan kepada para Siswa Secata untuk Kompi A adalah Ba Urtu Kompi A Pelda Bangun Ginting dan Wadanklas C Ton I Ki A Serka Masareti Zega, sedangkan Kompi B adalah Ba Urtu Kompi B Pelda Kasimin.

12. Bahwa Uang tersebut dikutip oleh setiap Ba Urtu dan Ba Purir Kompi masing-masing Kompi tapi dari Kompi A uang dikutip oleh Serka Masareti Zega Wadanklas C Ton Ki A atas perintah Danki A Kapten Arh Eddy Suhansip dan atas persetujuan para Pembina Kompi A, sedangkan di Kompi B uang dikutip oleh Pelda Kasim Ba Urtu dan Pelda Ihsar Sinaga Ba Purir Kompi B.

13. Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh setiap Siswa Secata Gel II Ta. 2009 kepada satdik semua berjumlah Rp. 4.148.000,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) per orang dengan perincian sebagai berikut :

- Tagihan melalui Pelda Ardi suheri : Rp.1.203.000,- /orang
- Tagihan melalui saya sendiri : Rp.1.695.000,- /orang
- Untuk tali kasih melalui : Rp. 275.000,- /orang
Kapten Inf Panjaitan
- Jumlah : Rp.3.173.000,- /orang
- Ditambah pengadaan barang-barang : Rp.
975.000,- /orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Kompi

Jumlah Keseluruhan : Rp.4.148.000,- /orang

Cara siswa untuk membayar uang tagihan dari satdik tersebut dengan cara mencicil pada saat siswa baru selesai melaksanakan ijin bermalam harus menyerahkan cicilan hutangnya dikantor kompi masing-masing Siswa kepada para pengutip dari masing-masing Kompi yaitu, untuk Kompi A dikutip oleh Serka Maraseti Zega Wadanklas C Ton I KI A sedangkan untuk kompi B dikutip oleh Pelda Kasimin Ba Urtu Kompi B dan Pelda Ihsar Sinaga Ba Purir Kompi B.

14. Bahwa tagihan yang harus dibayar oleh para Siswa Secata A kepada Satdik yang dikumpulkan oleh Serka Maraseti Zega Wadanklas C Ton I Ki A sedangkan untuk, Pelda Kasimin Ba Urtu Kompi B dan Pelda Ihsar Sinaga Ba Purir Kompi B seluruhnya dapat terkumpul sejumlah Rp. 3.173.000,- per Siswa x 164 Siswa yang dilantik = Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) setelah upacara penutupan Dik Secata tanggal 17 April 2010 di Rindam/BB sedangkan untuk uang tagihan kepada Siswa dari pengadaan Intern dalam Kompi masing-masing saya tidak mengetahuinya.

- Uang tagihan sejumlah tersebut diatas diserahkan oleh masing-masing pengutip secara bertahap sesuai dengan terkumpulnya dari para Siswa setelah para Siswa mendapatkan ijin bermalam dari Satdik kemudian uang yang dikumpulkan oleh para pengutip tersebut diserahkan kepada Pelda Ardi Suheri sebagai Ba Urdal Satdik Secata A dan kepada saya sebagai Bamin Satdik Secata juga secara bertahap mulai sejak para Siswa Secata A sudah mendapatkan ijin bermalam dari Satdik Secata A hingga penutupan Secata PK Gel II tahap I dilaksanakan pada tanggal 17 April 2010.

- Terakhir saya menerima penyerahan tagihan dari Kompi A yang diserahkan oleh Serka Maraseti Zega pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di kantor Kompi A sejumlah ± Rp.6.000.000,- dan disaksikan oleh Ba Urtu Kompi A Pelda Bangun Ginting dan Ba Purir Kompi A Serka Sedarman Edi, sedangkan saya terakhir menerima penyerahan tagihan dari Kompi A yang diserahkan oleh Pelda Ihsar Sinaga juga pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 17.00 Wib bertempat dikantor Kompi B sejumlah ± Rp. 9.000.000,- dengan disaksikan oleh Ba Urtu Kompi B Pelda Kasimin.

- Selanjutnya uang yang sudah terkumpul seluruhnya dari para pengumpul pada tiap-tiap Kompi baru selanjutnya disalurkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tagihan dari pengadaan barang-barang perlengkapan Sdr Amin (China) saya serahkan kepada Dan Satdik Letkol Inf Edi Hartono sejumlah Rp. 161.540.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruangan Dan Satdik dikantor Satdik secata A Rindam I/BB saat itu saya hanya berdua dengan Satdik didalam ruangnya.
 - Uang tagihan dari Bina Photo kenang- kenangan dan memenuhi kebutuhan Administrasi Siswa Secata atas perintah Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono uang tersebut saya serahkan kepada pemilik Toko dari Bina Photo di Jln. Sutomo Kota Pematangsiantar, yang saya kenal dengan nama ibu Bina sedangkan nama aslinya Saya tidak tahu ,uang sejumlah Rp. 40.670.000,- (empat puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 April 2010 sekira pukul 12.00 Wib bertempat didalam toko Bina Photo di Jln Sutomo Kota Pematangsiantar ,pembayaran saya lakukan hanya antara saya dengan pemilik toko yaitu Ibu Bina Photo itu saja dan tidak ada orang lain sebagai saksi.
 - Uang tali kasih yang terkumpul dari para Siswa sebagai uang tali kasih yang sudah terkumpul dari para Siswa sebagai uang tali kasih yang sudah terkumpul ditangan para pengutip pada tiap- tiap Kompi diserahkan kepada Kapten Inf Nazarudin Panjaitan Danki B Secata A seluruhnya berjumlah Rp. 45.100.000,- (empat puluh lima juta seratus ribu rupiah),kemudian uang tersebut dari tangan Kapten Inf Nazarudin Panjaitan diserahkan kepada Dan Satdik Secata Letkol Inf Edi Hartono tapi saya tidak mengetahui kapan penyerahan uang tersebut dilakukan.
 - Uang tagihan Satdik yang melalui Pelda Ardi Suheri yang sudah terkumpul ditangan para pengutip pada tiap- tiap kompi diserahkan kepada Pelda Ardi Suheri sejumlah Rp. 197.292.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sedangkan untuk penyaluran uang tersebut kemana mananya diarahkan Pelda Ardi Suheri saya tidak mengetahui.
 - Sedangkan hasil uang tagihan yang sudah terkumpul oleh para pengumpul pada tiap- tiap kompi yang sudah diserahkan kepada saya sendiri seluruhnya berjumlah Rp. 54.120.000,- (lima puluh empat juta seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya saya serahkan uang tersebut kepada Kantin Satdik sejumlah Rp. 25.730.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh rupiah) diserahkan kepada Satdik Letkol Inf Edi Hartono pada tanggal 13 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib. Bertempat diruangan Dan Satdik Secata A selanjutnya sisanya sejumlah Rp.28.390.000,- (dua delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) saya serahkan kepada Kantin secara bertahap dari mulai awal pendidikan hingga akhir pendidikan atas perintah Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono.
15. Bahwa sepengakuan saya tidak adalagi beban yang harus dibayar oleh para Siswa Secata A selain dari jumlah tagihan yang ada diatas tapi selain diluar sepengetahuan saya,saya tidak mengetahuinya.



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya saat sekarang ini ada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada penyidik.
2. Bahwa saya mengerti apa sebab sehingga dimintai keterangan saya seperti saat sekarang ini di Madenpom I/1 Pematangsiantar yaitu sebagai saksi sehubungan dengan adanya tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, pemerasan terhadap Siswa sewaktu berlangsungnya pendidikan Secata PK Tahap I Gel II Ta 2009/2010 di Rindam I/BB yang dilakukan oleh Serka M Zega .
3. Bahwa saya mengenal Serka M Zega Wadanklas Kompi A Secata Rindam I/BB sejak bulan Mei 2009 sewaktu saya pindah tugas dari Dodikjur Rindam I/BB ke Secata Rindam I/BB diantara kami tidak ada hubungan famili hanya sebatas antara atasan dengan bawahan disatuan.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Serka M Zega sebagai Wadanklas Kompi A Secata A TNI AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 di Rindam I/BB sebagai pembina kelas di Kompi A dan benar setelah dua minggu berjalan Pendidikan Secata Pelda B Ginting yang menjabat sebagai Baurtu mengeluh dengan penglihatan selalu kabur dan sering lupa sehingga atas kesepakatan dari seluruh pembina di Kompi A Serka M Zega membantu Pelda B Ginting sebagai Baurtu hal tsb, dengan adanya kesepakatan bersama maka saya melaporkan secara lisan kepada Dansatdik (Letkol Inf Edi Hartono) dan disetujui.
5. Bahwa benar setelah berlangsungnya Pendidikan Secata di Rindam I/BB tetapi kebutuhan Siswa yang harus dipenuhi baik dibarok maupun dikelas karena tidak ada dukungan dari Komando dalam hal ini Satdik sehingga kompi A sebagai berikut :
 - a. Spidol white board
 - b. Spidol permanen
 - c. Minyak solar
 - d. Plastik pasir
 - e. Busa Helm
 - f. Tali anta
 - g. Pulpen Pastel
 - h. Alat cukur Goal
 - i. Karet samaran
 - j. Tali perorang (tali nilon sepanjang 5 meter)
 - k. Norit
 - l. Semir
 - m. Sapu lidi
 - n. Sapu ijuk dan kain pel
 - o. Kapur barus
 - p. Korek kuping
 - q. Pulpen Snowmen
 - r. Map plastik
 - s. Tipex
 - t. Farfum master
 - u. CDR
 - v. Cucian PDL
 - w. Permak baju PDH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Tempah logo siswa
- y. Pangkas
- z. Sabun mandi
- aa. Odol
- bb. Sabun cuci
- cc. Tempah nama dari kulit
- dd. Photo copy
- ee. Neorobion
- ff. Tinta spidol
- gg. Sabun colek
- hh. Sapu tangan
- ii. Plastik tempat baju
- jj. Lem kertas
- kk. Jilid data pribadi
- ll. Gunting kuku
- mm. Gunting kecil
- nn. Sendok garpu
- oo. Alat samaran
- pp. Kaos kaki lorang
- qq. Kertas MM
- rr. Tempah jengkol siswa
- ss. Dompot
- tt. Super pel

6. Bahwa Secara rinci tidak bisa menjelaskan karena bon faktur pembelian barang dipegang oleh Serka M.Zega.

7. Bahwa pemberian barang-barang pengadaan dari Kompi A kepada Siswa Secata di Kompi tidak sekaligus diberikan melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Siswa saat proses belajar.

8. Bahwa adapun cara pengadaan barang dari Kompi A untuk Siswa Secata di Kompi A dilihat dari jadwal kegiatan Siswa yang memerlukan barang-barang yang diperlukan dalam proses pelajar mengajar hingga pembina memberitahukan kepada Siswa bahwa adanya barang-barang yang akan digunakan dalam kegiatan belajar maka Siswa Secata dibelikan barang-barang tersebut dan dimasukkan dalam bon atau hutang.

9. Bahwa yang melakukan pendataan data hutang Siswa setelah menerima barang adalah Serka M.Zega dan yang melakukan pengutipan uang dari Siswa adalah Serka M.Zega.

10. Bahwa pengadaan barang-barang dari Kompi setahu dari Dan Satdik karena saya laporkan secara lisan kepada Dan Satdik dengan mengatakan"ijin Dan Siswa kekurangan barang seperti alat tulis,alat pembersih "dan jawaban dari Dan Satdik saat itu"yasuda upayakan"itulah penyampaian dari Dan Satdikyang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Edi Hartono.

11. Bahwa Serka M.Zega melakukan pengutipan uang dari Siswa di Kompi A sudah merupakan tugasnya karena telah menggantikan Pelda B.Ginting selaku Ba Urtu sehingga secara otomatis Serka M.Zega dibantu oleh piket yang sedang bertugas saat itu melakukan pengutipan uang pembayaran barang-barang pengadaan dari saudara Amin selaku rekanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa barang perlengkapan pengadaan yang berasal dari rekanan An.Saudara Amin dibagikan di Kompi masing-masing yang membagikan adalah Ba Urtu di Kompi A.

13. Bahwa yang memerintahkan pembagian barang-barang perlengkapan kebutuhan Siswa yang berasal dari rekanan Sdr Amin adalah Dan Satdik(Letkol Inf Edi Hartono),perintah dari Dan Satdik langsung kepada Ba Min Satdik(Serka Edi zul) kemudian memanggil Ba Urtu Ki A(Serka M.Zega) memberitahu kepada saya selaku Danki tentang barang-barang yang akan dibagikan kepada Siswa .

14. Bahwa barang-barang yang dibagikan terhadap Siswa yang berasal dari rekanan Sdr.Amin yang pertama tidak atas pengajuan dari Siswa karena Siswa baru 3(tiga)hari melaksanakan pendidikan melainkan koordinasi antara Sdr.Amin dengan Dan Satdik (Letkol Inf Edi Hartono) untuk mencukupi kebutuhan Siswa.

15. Bahwa barang-barang yang dibagikan kepada Siswa yang berasal dari rekanan Sdr Amin dibutuhkan untuk Proses belajar mengajar.

16. Bahwa Saya tidak mengetahui tentang adanya seijin dari Dan Rindam I/BB pengadaan barang-barang dari sdr. Amin sewaktu pelaksanaan pendidikan secara PK Gel II tahap I Ta. 2009/2010.

17. Bahwa setelah adanya pembagian barang perlengkapan pengadaan rekanan Sdr. Amin yang pertama maka pada bulan Januari 2010 hari dan tanggal sudah lupa dibagikan perlengkapan pengadaan barang yang kedua berupa :

- a. Drahrim
- b. Kaos dan celana aerobik
- c. Tas IB

kemudian pada bulan maret 2010 hari dan tanggal sudah lupa telah dibagikan perlengkapan siswa pengadaan rekan Sdr. Amin yang ketiga kalinya berupa.

- a. Kaos kaki PDL
- b. Minyak Singer
- c. Plastik kantong putih besar
- d. Plastik kantong putih kecil
- e. Parapin
- f. Matras Inf
- g. Kaos hijau PDU IV

18. Bahwa yang mengetahui daftar harga barang-barang tersebut adalah Bamin Satdik Serka Edi Jul,daftar harga barang-barang pengadaan dari Sdr. Amin pembagian kesatu,kedua dan ketiga tidak ada pemberitahuan pada Siswa secara PK Gel II tahap I Ta. 2009/2010.

19. Bahwa penyebab sehingga daftar harga barang-barang dari Sdr. Amin tidak diberitahukan kepada siswa saya tidak mengetahui karena yang mengetahui daftar harga tersebut adalah Bamin Satdik,adapun cara siswa dapat mengetahui jumlah tentangnya sewaktu siswa saat akan melaksanakan IB yang pertama kalinya kemudian diberitahukan jumlah utang persiswayang diberitahukan oleh Baur Tu Kompi Serka M.Zega.

20. Bahwa adapun cara siswa membayar utang dari pengadaan barang-barang dari Sdr. Amin dicicil setelah melaksanakan IB (ijin bermalam),kemudian uang tersebut diserahkan siswa kepada Baur Tu Kompi Serka M.Zega dan dicatat disebuah buku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar sebelum para siswa akan melaksanakan IB saya selaku Danki ada memberikan arahan kepada seluruh siswa menyangkut utang siswa atas pengadaan barang-barang dari Sdr. Amin dan dari Satdik agar segera dilunasi dan hal tersebut saya sampaikan setiap para siswa akan melaksanakan IB.

22. Bahwa menurut pendapat saya para siswa secata PK Gel II tahap I Ta. 2009/2010 tidak merasakan keberatan atas pembayaran barang-barang dari Sdr. Amin.

23. Bahwa benar dari Sdr. Amin yang mengadakan barang-barang untuk siswa secata PK Gel II tahap I Ta. 2009/2010 adalah Satdik secata A Rindam I/BB.

24. Bahwa adapun barang-barang yang diadakan oleh Satdik secata A Rindam I/BB sewaktu dilaksanakan pendidikan secata PK Gel II tahap I Ta. 2009/2010 diberikan secara bertahap antara lain :

- a. Sebo
- b. Talisandang Senjata
- c. Alat samaran
- d. Celana dalam
- e. Tempat topi PDU IV
- f. Minyak tawon
- g. Kopel
- h. Kaos kaki
- i. Lilin parapin
- j. Jaket Hijau
- k. Buku inti sari
- l. Buku kenang-kenangan

25. Bahwa benar Satdik Secata Rindam I/BB ada melakukan pengadaan barang karena kebutuhan siswa sewaktu pendidikan secata PK Gel II tahap I Ta. 2009/2010 dan hal tersebut dilakukan atas perintah dari Dan Satdik secata A Letkol.Inf Edi Hartono.

26. Bahwa sepengetahuan barang-barang yang dijual kepada siswa secata seperti :

- a. Sebo
- b. Talisandang Senjata
- c. Alat samaran
- d. Celana dalam
- e. Tempat topi PDU IV
- f. Minyak tawon
- g. Kopel
- h. Kaos kaki
- i. Lilin parapin
- j. Jaket Hijau

Dipesan Letkol Inf Edi Hartono Dan Satdik secata di daerah Bandung Jawa Barat namun saya tidak mengetahui harganya.

27. Bahwa barang-barang pengadaan Satdik seperti :

- a. Sebo
- b. Talisandang Senjata
- c. Alat samaran
- d. Celana dalam
- e. Tempat topi PDU IV
- f. Minyak tawon
- g. Kopel
- h. Kaos kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Lilin parapin

j. Jaket Hijau

Sesuai keinginan siswa untuk latihan berganda.

28. Bahwa adapun cara siswa mengajukan barang kepada pembina atau Dan Satdik secara dilihat dari jadwal yang akan dilakukan oleh siswa sehingga membina menyarankan kepada siswa agar melengkapi yang akan digunakan sehingga pembina menyarankan pejabat Senat untuk sama-sama menghadap Dan Satdik mengajukan dukungan barang-barang yang akan digunakan setelah pejabat Senat didampingi pembina namanya sudah tidak ingat menyetujuinya maka pejabat Senat diperintahkan untuk membuat surat pengajuan di kantor Kompi kemudian diajukan kepada Dan Satdik setelah itu maka tergantung dari Dan Satdik untuk mengadakan barang tersebut.

29. Bahwa barang pengadaan Dan Satdik Secara dibagikan kepada para siswa biasanya pada malam hari agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar yang membagikan barang di Kompi A Bamin Satdik (Serka Edi Zul) menyerahkan kepada Baur Tu Ki A (Serka M.Zega) dibantu oleh personil yang piket saat itu.

30. Bahwa cara pembayaran barang-barang pengadaan dari Dan Satdik digabungkan dengan utang keseluruhan siswa termasuk pengadaan dari Kompi, rekanan dan kantin sehingga siswa mempunyai utang sejumlah Rp 4.425.000,- per orang dikurangi uang saku siswa Rp 500.000,- sehingga utang siswa Rp 3.925.000,-.

31. Bahwa Benar selain dari pengadaan barang sebagaimana saya sebutkan diatas juga ada pengadaan barang dari Satdik berupa :

- Buku Intisari pelajaran.
- Buku kenang-kenangan
- Foto bersama
- Dosir

32. Bahwa harga dari barang pengadaan Satdik yang diberikan kepada siswa Secara adalah :

- Buku Intisari pelajaran seharga Rp 95.000,-
- Buku kenang-kenangan Seharga Rp 65.000,-
- Foto bersama seharga Rp 65.000,-
- Dosir seharga Rp 31.000,-

33. Bahwa pengadaan barang-barang tersebut adalah Dan Satdik yang berawal dari penyampaian pembina termasuk saya bahwa sebelum dilaksanakan penutupan pendidikan ada buku kenang-kenangan, Buku Intisari dan foto bersama maka pembina menawarkan pada siswa setelah siswa berkenan maka membuat pengajuan pada Dan Satdik agar terlaksana.

34. Bahwa yang melakukan pengutipan adalah Serka M.Zega dan diserahkan kepada Pelda Ardi Suheri, penyebab sehingga uang diserahkan pada Pelda Ardi Suheri atas petunjuk dari Dan Satdik karena selama siswa melaksanakan pelatihan luar yang menyediakan makanan adalah Pelda Ardi Suheri.

35. Bahwa benar saya ada menerima uang dari Serka M.Zega selaku Baurtu Kompi A sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 18 April 2010 atau setelah tutup pendidikan Secata Rindam I/BB saat itu Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang tersebut di dalam amplop warna putih.

37. Bahwa Saksi mengetahui uang yang Saksi terima dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) keuntungan dari pengadaan barang perlengkapan siswa pengadaan dari Kompi A.

38. Bahwa secara rinci tidak dapat Saksi jelaskan kepada Penyidik, sedangkan cara mendapatkan keuntungan pengadaan barang terhadap siswa melebihi harga jual pasar.

39. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengutipan uang dari Siswa setelah Siswa mendapat Ijin Bermalam setelah kembali masing-masing siswa menyerahkan uang cicilan hutang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : Eddi Suhansip
Pangkat/NRP : Kapten Arh/592245
Jabatan : Danki A Secata PK TNI AD Ta.
2009/2010 Rindam I/BB
Kesatuan : Rindam-I/BB
Tempat tgl lahir : Baturaja Sumsel, 11 September
1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota
Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Mei 2009 sewaktu Saksi pindah tugas dari Dodikjur Rindam I/BB ke Secata Rindam I/BB dan tidak ada ada hubungan famili hanya sebatas antara atasan dengan bawahan disatuan.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Wadanlas Kompi A Secata TNI-AD tahap I Gel. II Ta 2009/2010 di Rindam I/BB sebagai pembina kelas di Kompi A dan benar setelah dua minggu berjalan pendidikan Secata Pelda B Ginting yang menjabat sebagai Baurtu mengeluh dengan penglihatan selalu kabur dan sering lupa sehingga atas kesepakatan dari seluruh pembina di Kompi A Terdakwa membantu Pelda B Ginting sebagai Baurtu hal tersebut, dengan adanya kesepakatan bersama maka Saksi melaporkan secara lisan kepada Dansatdik (Letkol Inf Edi Hartono) dan disetujui.

3. Bahwa setelah berlangsungnya pendidikan Secata di Rindam I/BB tetapi kebutuhan Siswa yang harus dipenuhi baik di barak maupun di kelas karena tidak ada dukungan dari Komando dalam hal ini Satdik sehingga Kompi A mengadakan barang-barang perlengkapan siswa dari Kompi A sebagai berikut :

- Spidol white board
- Spidol permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Minyak solar
- d. Plastik Pasir
- e. Busa Helm
- f. Tali Helm
- g. Pulpen Pastel
- h. Alat cukur goal
- i. Karet samaran
- j. Tali perorangan (tali nilon sepanjang 5 meter)
- k. Norit
- l. Semir
- m. Sapu lidi
- n. Sapu Ijuk dan kain pel
- o. Kapur barus
- p. Korek kuping
- q. Pulpen Snowman
- r. Map Plastik
- s. Tipes
- t. Farfum master
- u. CDR
- v. Cucian PDL
- w. Permak baju PDH
- x. Tempah logo Siswa
- y. Pangkas
- z. Sabun mandi
- aa. Odol
- bb. Sabun cuci
- cc. Tempah nama dari kulit
- dd. Photo copy
- ee. Neorobion
- ff. Tinta spidol
- gg. Sabun colek
- hh. Sapu tangan
- ii. Plastik tempat baju
- jj. Lem kertas
- kk. Jilid data pribadi
- ll. Gunting kuku
- mm. Gunting kecil
- nn. Sendok garpu
- oo. Alat samaran
- pp. Kaos kaki loreng
- qq. Kertas mm
- rr. Tempah jengkol Siswa
- ss. Dompot
- tt. Super pel.

4. Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan karena bon faktur pembelian barang dipegang oleh Terdakwa.

5. Bahwa pemberian barang-barang pengadaan dari Kompi A kepada Siswa Secata di Kompi tidak sekaligus diberikan melainkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Siswa saat proses belajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara pengadaan barang dari Kompi A untuk Siswa Secata di Kompi A dilihat dari jadwal kegiatan Siswa yang memerlukan barang-barang yang diperlukan dalam proses belajar mengajar sehingga Pembina memberitahukan kepada Siswa bahwa adanya barang-barang yang akan digunakan dalam kegiatan belajar maka Siswa Secata dibelikan barang-barang tersebut dan dimasukkan dalam bon atau hutang.
7. Bahwa yang melakukan pendataan data hutang Siswa setelah menerima barang adalah Terdakwa dan yang melakukan pengutipan Uang dari Siswa adalah Terdakwa.
8. Bahwa pengadaan barang-barang dari Kompi setahu dari Dansatdik karena saya laporkan secara lisan kepada Dansatdik dengan mengatakan "ijin Dan Siswa kekurangan barang seperti Alat tulis, alat pembersih" dan jawaban dari Dansatdik saat itu" ya sudah upayakan" itulah penyampaian dari Dansatdik yang saat itu di jabat oleh Letkol Inf Edi Hartono.
9. Bahwa Terdakwa melakukan pengutipan uang dari Siswa di Kompi A suda merupakan tugasnya karena telah menggantikan Pelda B.Ginting selaku Ba Urtu sehingga secara otomatis Terdakwa dibantu oleh piket yang sedang bertugas saat itu melakukan pengutipan uang pembayaran barang-barang pengadaan dari Sdr,Amin selaku rekanan.
10. Bahwa barang perlengkapan pengadaan yang berasal dari rekanan An.Sdr Amin dibagikan di Kompi masing-masing yang membagikan adalah Ba Urtu di Kompi A An.Terdakwa.
11. Bahwa yang memerintahkan pembagian barang-barang perlengkapan kebutuhan Siswa yang berasal dari rekanan Sdr.Amin adalah Dansatdik(Letkol Inf Edi Hartono) ,perintah dari Dansatdik langsung kepada Ba Min Satdik (Serka Edi Zul) kemudian memanggil Ba Urtu Ki A (Terdakwa) memberitahu kepada saya selaku Danki tentang barang-barang yang akan dibagikan kepada Siswa.
12. Bahwa barang-barang yang dibagikan terhadap Siswa yang berasal dari rekanan Sdr.Amin yang pertama tidak atas pengajuan dari Siswa karena Siswa baru 3(tiga) hari melaksanakan pendidikan melaikan koordinasi antara Sdr.Amin dengan Dansatdik(Letkol Inf Edi Hartono)untuk mencukupi kebutuhan Siswa.
13. Bahwa barang-barang yang dibagikan kepada siswa yang berasal dari rekanan Sdr. Amin dibutuhkan untuk proses belajar mengajar.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya seijin dari Danrindam I/BB pengadaan barang-barang dari Sdr. Amin sewaktu pelaksanaan pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009/2010.
15. Bahwa setelah adanya pembagian barang perlengkapan pengadaan rekanan Sdr. Amin yang pertama maka pada bulan Januari 2010 hari dan tanggal sudah lupa dibagikan perlengkapan pengadaan barang yang kedua berupa :
 - a. Drahrim
 - b. Kaos dan celana aerobik
 - c. Tas IB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada bulan Maret 2010 hari dan tanggal lupa telah dibagikan perlengkapan siswa pengadaan rekanan Sdr. Amin yang ketiga kalinya berupa :

- a. Kaos Kaki PDL
- b. Minyak Singer
- c. Plastik kantong putih besar
- d. Plastik kantong putih kecil
- e. Parapin
- f. Matras Infanteri
- g. Kaos Hijau PDU IV

16. Bahwa yang mengetahui daftar harga barang-barang tersebut adalah Saksi Surya Edi Zul, daftar harga barang-barang pengadaan dari Sdr. Amin pembagian ke-1, ke-2, dan ke-3 tidak ada diberitahukan kepada siswa Secata PK Gel II Tahap I Ta. 2009/2010.

17. Bahwa penyebab sehingga daftar harga barang-barang dari Sdr. Amin tidak diberitahukan kepada siswa Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui daftar harga tersebut adalah Terdakwa selaku Bamin Satdik, adapun cara siswa dapat mengetahui jumlah hutangnya sewaktu siswa saat akan melaksanakan IB yang pertama kalinya kemudian diberitahukan jumlah hutang persiswa yang diberitahukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa adapun cara siswa membayar hutang dari pengadaan barang-barang dari Sdr. Amin dicicil setelah pelaksanaan IB (ijin bermalam), kemudian uang tersebut diserahkan siswa kepada Terdakwa dan dicatat disebuah buku.

19. Bahwa sebelum para siswa akan melaksanakan IB Saksi selaku Danki ada memberikan arahan kepada seluruh siswa menyangkut hutang siswa atas pengadaan barang-barang dari Sdr. Amin dan dari Satdik agar segera dilunasi dan hal tersebut Saksi sampaikan setiap para siswa akan melaksanakan IB.

20. Bahwa menurut pendapat Saksi para siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009/2010 tidak merasa keberatan atas pembayaran barang-barang dari Sdr. Amin.

21. Bahwa selain dari Sdr. Amin yang mengadakan barang-barang untuk siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009/2010 adalah Satdik Secata A Rindam I/BB.

22. Bahwa adapun barang-barang yang diadakan oleh Satdik Secata A Rindam I/BB sewaktu dilaksanakan pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009/2010 diberikan secara bertahap antara lain sebagai berikut :

- a. Sebo
- b. Tali sandang senjata
- c. Alat samaran
- d. Celana dalam
- e. Tempat topi PDU IV
- f. Minyak tawon
- g. Kopel
- h. Kaos kaki
- i. Lilin Parapin
- j. Jaket hijau
- k. Buku intisari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku kenang-kenangan.

23. Bahwa Satdik Secata Rindam I/BB ada melakukan pengadaan barang karena kebutuhan siswa sewaktu pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009/2010 dan hal tersebut dilakukan atas perintah dari Dansatdik Secata A Letnan Kolonel Inf Edi Hartono.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang yang dijual kepada siswa Secata seperti Sebo, Tali sandang senjata, Alat samaran, Tempat topi PDU IV, Kopel, Kaos kaki, Lilin Parapin, Jaket hijau dipesan Letnan Kolonel Inf Edi Hartono Dansatdik Secata di daerah Bandung Jawa Barat namun Saksi tidak mengetahui harganya.

25. Bahwa barang-barang pengadaan Satdik seperti Sebo, Tali sandang senjata, Alat samaran, Tempat topi PDU IV, Kopel, Kaos kaki, Lilin Parapin, Jaket hijau sesuai dengan keinginan siswa untuk latihan berganda.

26. Bahwa adapun cara siswa mengajukan barang-barang kepada pembina ataupun Dasatdik Secata dilihat dari jadwal yang akan dilakukan oleh siswa sehingga pembina menyarankan kepada siswa agar melengkapi peralatan yang akan digunakan sehingga pembina menyarankan pejabat Senat untuk sama-sama menghadap Dansatdik mengajukan dukungan barang-barang yang akan digunakan setelah pejabat senat didampingi pembina namanya sudah tidak ingat menyetujuinya maka pejabat senat diperintahkan untuk membuat surat pengajuan di kantor kompi kemudian diajukan kepada Dansatdik setelah itu maka tergantung dari Dansatdik untuk mengadakan barang tersebut.

27. Bahwa pengadaan Dansatdik Secata dibagikan kepada Siswa biasanya pada malam hari agar tidak mengganggu proses belajar mengajar yang membagikan barang di Kompi A Bamin Satdik (Saksi Serka Surya Edi Zul) menyerahkan kepada Terdakwa dibantu oleh personil yang piket saat itu.

28. Bahwa cara pembayaran barang-barang pengadaan dari Dansatdik digabungkan dengan hutang keseluruhan Siswa termasuk pengadaan dari Kompi, rekanan dan kantin sehingga siswa mempunyai hutang sejumlah Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang dikurangi uang saku siswa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang Siswa Rp. 3.925.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

29. Bahwa selain dari pengadaan barang sebagaimana Saksi sebutkan diatas juga ada pengadaan barang dari Satdik berupa :

- Buku intisari pelajaran
- Buku kenang-kenangan
- Photo bersama
- Dosir.

30. Bahwa harga dari pengadaan Satdik yang diberikan kepada Siswa Secara adalah :

- Buku intisari pelajaran seharga Rp. 95.000,-
- Buku kenang-kenangan seharga Rp. 65.000,-
- Photo bersama Rp. 65.000,-
- Dosir seharga Rp. 31.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pengadaan barang-barang tersebut adalah Dansatdik yang berawal dari penyampaian pembina termasuk Saksi bahwa sebelum dilaksanakan penutupan pendidikan ada buku kenang-kenangan, buku intisari dan photo bersama maka pembina menawarkan pada siswa setelah siswa berkenan maka membuat pengajuan kepada Dansatdik agar terlaksana.

32. Bahwa yang melakukan pengutipan uang adalah Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Pelda Suheri, penyebab sehingga uang diserahkan kepada Saksi Pelda Ardi Suheri atas petunjuk dari Dansatdik karena selama siswa melaksanakan latihan luar yang menyediakan makanan adalah Saksi Pelda Ardi Suheri.

33. Bahwa Saksi ada menerima uang dari Terdakwa selaku Baurtu Kompi A sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

34. Bahwa uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 18 April 2010 atau setelah tutup pendidikan Secata Rindam I/BB saat itu Terdakwa yang datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan uang tersebut di dalam amplop warna putih.

35. Bahwa Saksi mengetahui uang yang Saksi terima dari Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) keuntungan dari pengadaan barang perlengkapan siswa pengadaan dari Kompi A.

36. Bahwa secara rinci tidak dapat Saksi jelaskan kepada Penyidik, sedangkan cara mendapatkan keuntungan pengadaan barang terhadap siswa melebihi harga jual pasar.

37. Bahwa cara Terdakwa melakukan pengutipan uang dari Siswa setelah siswa mendapat Ijin Bermalam setelah kembali masing-masing siswa menyerahkan uang cicilan hutang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VIII :	Nama lengkap :	Ardi Suheri
Pangkat/NRP :	Pelda/608213	
Jabatan :	Bahub Secata PK TNI AD Ta. 2009/2010	
	Rindam I/BB	
Kesatuan :	Rindam-I/BB	
Tempat, tgl lahir :	Medan, 18 April 1978	
Jenis kelamin :	Laki- laki	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
Agama :	Islam	
Alamat tpt tinggal :	Asmil Rindam-I/BB Pematang	
	Siantar.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Ma Rindam I/BB Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili melainkan sebagai atasan dan bawahan mengingat Saksi dan bawahan mengingat Saksi dan Terdakwa bersama-sama berdinasi di Rindam I/BB.
2. Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengutip uang dari para siswa Secata saat itu, namun Saksi ada diberikannya uang untuk pembayaran perlengkapan Satdik antara lain ; pada tanggal 1 Maret 2009 Saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 2.656.000,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Pada tanggal 3 Maret 2010 sebanyak Rp. 14.566.500,- (empat belas juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), pada tanggal 7 April 2010 Rp. 1.772.050,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah) ke semuanya pernah Saksi terima dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Dan Satdik (Letkol Inf Eddi Hartono) sebagai pemilik barang Kaporlap (Letkol Inf Eddi Hartono).
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi lagi menjadi 4 (empat) peleton yaitu peleton 1, 2, 3, dan 4 tiap-tiap kompi.
4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata Gel II Tahap I Ta. 2009 yang Saksi ketahui ada dibagikan Kaporlap jatah TNI AD kepada Siswa Secata TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 terhadap para siswa namun Saksi tidak tahu persis barang apa saja yang diterima siswa saat itu karena Saksi tidak ikut saat pembagian Kaporlap tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua barang-barang yang diterima oleh para Siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 Rindam I/BB tersebut adalah pemberian dari Negara namun tidak semuanya berasal dari Negara tapi ada sebagian barang-barang tersebut dari pengadaan Satdik antara lain : Sarung tangan warna hijau dan Sal warna merah Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah) per orang, Kopel Rem warna hitam, Satu pasang kaos kaki warna hitam, dua buah alat samaran satu buah tali sandang, tiga buah celana dalam dengan jumlah harga Rp. 175.500,- (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah jaket loreng satu buah tempat topi PDU IV satu kotak parapin satu buah sebo, satu pasang kaos kaki loreng, dua buah celana dalam, satu botol minyak tawon dengan harga Rp. 213.500,- (dua ratus tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa barang-barang yang diperjual belikan kepada para siswa Secata tersebut bukan milik Negara melainkan milik pribadi Dan Satdik.
7. Bahwa barang-barang yang diperjual belikan oleh Dan Satdik kepada para siswa adalah, Saksi pernah diperintahkan oleh Dan Satdik untuk menjemput barang-barang tersebut di loket ALS Jl. Singan Pematangsiantar.
8. Bahwa cara pembayaran uang tersebut para siswa Secata membayar kepada Ba Urtu Ki masing-masing kemudian setelah lengkap dari tiap-tiap Kompi baru diberikan kepada Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Dan Satdik.
9. Bahwa Saksi menjelaskan antara lain : pada tanggal 1 Mei 2010 Saksi menyerahkan barang kepada tiap-tiap Kompi berupa sarung tangan warna hijau dan sal warna merah seharga Rp. 32.000,- x 166 Org dengan jumlah uang Rp. 5.312.000,- (lima juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 3 Mei 2010 Saksi menyerahkan barang-barang dari Satdik kepada Kompi masing-masing antara lain : satu buah Kopelrem warna hitam, satu pasang kaos kaki hitam panjang, dua buah alat samaran satu buah tali sandang, tiga buah celana dalam dengan harga Rp. 175.500,- x 166 Org jumlah seluruhnya Rp. 29.133.000,- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 7 April 2010 Saksi menyerahkan lagi barang dari Dan Satdik ke Kompi masing-masing antara lain ; satu buah jaket loreng, satu buah tempat topi PDU IV, satu kotak parapin, satu buah sebo, satu pasang kaos kaki loreng, dua buah celana dalam, satu botol minyak tawon dengan harga Rp. 213.500,- x 166 Org dengan jumlah uang Rp. 35.441.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang memberikan barang-barang tersebut setelah berada di Kompi adalah Ba Urtu masing-masing yaitu ba Urtu Ki- A Pelda B. Ginting, Ba Urtu Ki- B Pelda Kasimin.
10. Bahwa para siswa membayar barang-barang Satdik tersebut setelah para siswa kembali dari IB dan yang menerima uang tersebut adalah Ba Urtu Kompi msing-masing namun berapa jumlah perorangnya saya tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para siswa saat mengikuti pendidikan tersebut mendapat uang saku dari Negara namun saya tidak tahu persis apakah siswa ada menerima atau tidak dan jumlahnya pun saya tidak tahu, karena yang mengetahui hal tersebut adalah Bamin Satdik Secata.

12. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi ada memerintahkan Pelda B. Ginting untuk mengutif Bon kantin Secata A kepada siswa Secata sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) per siswa, dimana pada saat itu siswa belum bisa menerima tamu / berkunjung dan siswa diperbolehkan untuk hutang dikantin sesuai nama dan nomor siswa belum diberikan ijin membawa uang.

13. Bahwa Saksi tidak pernah meminta maupun dibagi barang apapun oleh siswa selama di Secata Rindam I/BB.

14. Bahwa Saksi ketahui untuk staf Satdik tidak ada melakukan pengutipan terhadap para siswa Secata dan untuk para pembina Saksi tidak tahu persis tentang hal tersebut apakah ada atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas Militer melalui Pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah Pendidikan di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Rindam I/BB Pematang Siantar bertugas sampai dengan sekarang sebagai Wadanlas Ki- A secata dengan pangkat Serka NRP 21010010100380.

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, di Mako Rindam I/BB Pematangsiantar telah dilaksanakan pembukaan pendidikan Secata TNI AD tahap I Gel II TA 2009/2010, dengan jumlah Siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang, yang dibagi dalam dua Kompi, Kompi A dan Kompi B, masing-masing Kompi dibagi menjadi dua pleton, dan masing-masing pleton dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A Ton-I, Kelas- B Ton I, Kelas C Ton-II dan Kelas D Ton-II.

3. Bahwa Para Pejabat Pendidikan yang diperintahkan sebagai pembina Satdik sesuai surat Perintah Dan Secata- A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 diantaranya adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| a. | Letkol Inf Edi Hartono : | DanSecata |
| b. | Mayor Inf Daks Sianturi : | |
| | | Wadansecata |
| c. | Kapten Inf Edi Suharsip : | |
| | | Dankijar A |
| d. | Pelda Sampalin Karo- karo : | |
| | | Danton- II Ki- A |
| e. | Serma Gelombang Haloho : | Danton- II |
| | | Ki- A |
| f. | Serka Elman Sinaga : | Danlas- A |
| | | Ton-I Ki- A |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Serma Roy Ginting : Danlas- B Ton-I
Ki- A
- h. Serka Sutadi : Danlas- C Ton-II Ki- A
- i. Serka Supomo : Dalas- D Ton-I Ki- A
- j. Serka Safii : Wadanlas- A Ton-I Ki- A
- k. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
Ton- A Ki- A
- l. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
Ton-I Ki- A
- m. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
Ton-I Ki- A
- n. Serka Mareseti Zega : Wadanlas- C
Ton-I Ki- A
- o. Serka Baharuddin seregar :
Wadanlas- C Ton-I Ki- A
- p. Serka J. Bangun : Wadanlas- D Ton-I
Ki- A
- q. Sertu T Siturus : Wadanlas- D Ton-I
Ki- A

Terdakwa menjabat sebagai Wadanlas- C Ton-ii Ki- A. dengan siswa binaan Terdakwa berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Secata PK TNI- AD Gel- II Tahap I tersebut, kepada para pelajar telah diberi kaporlap sebagai keperluan Para Siswa yang dibagi sebanyak 4(empat) kali yaitu :

a. Pembagian I (tgl 26 Nopember 2009)

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1) Baju PDL Loreng | 3 Stel |
| 2) Baju Kaos Loreng | 3 potong |
| 3) Topi Pet Loreng | 1 Buah |
| 4) Kopel Rem Drahem | 1 stel |
| 5) Peples dan tempatnya | 1 set |
| 6) Ransel | 1 buah |
| 7) Sepatu PDL | 3 pasang |
| 8) Kaos kaki PDL | 3 pasang |
| 9) Celana dalam loreng | 3 buah |
| 10) Ponco | 1 buah |
| 11) kelambu | 1 buah |
| 12) Baju PDH | 2 stel |
| 13) Bju Kaos PDH | 2 potong |
| 14) Baju PDU I dan PDU IV | 2 stel |
| 15) Baju PDH | 2 buah |

b. Pembagian II (tgl 23 Desember 2009)

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1) Sabun mandi | 1 buah |
| 2) Odol gigi merk Pepsoden | 4 buah |
| 3) Sikat Gigi | 2 buah |
| 4) Ember plastik besar | 2 buah |
| 5) Ember plastik kecil | 1 buah |
| 6) Sandal Merk Swallow | 2 buah |
| 7) Pulpen | 1 buah |
| 8) Pensil | 1 buah |
| 9) Penghapus | 1 buah |
| 10) Buku Tulis | 1 buah |
| 11) Penghapus / Slip | 1 buah |
| 12) Buku Saku | 1 buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)	Papan landasan	1 buah
14)	Gunting kecil	1 buah
15)	Tip Ex	1 buah
16)	Semir Sepatu	2 kaling

c. Pembagian- III (tgl 24 Pebruari 2010)

1)	Baju Tidur	1 Stel
2)	Buku tulis	1 lusin
3)	Sabun Mandi	3 buah
4)	kotak sabun	1 buah
5)	Minyak Senjata	1 buah
6)	Kuas kecil	1 buah
7)	Kain pel	1 buah
8)	Sendok	1 buah
9)	Garpu	1 buah
10)	Brus kain	1 buah
11)	Sepatu olaraga	2 buah

d. Pembagian- IV (tgl 11 April 2010)

1)	Baju PDL	1 Stel
2)	Kaos loreng PDL	3 buah
3)	Baju Kaos Trening	1 Potong
4)	Topi Pet	1 buah
5)	Topi Rimba	1 buah

5. Bahwa jata kkaporlap yang pertama tgl 26 Nopember 2009, dibagikan kepada seluruh para pelajar/para siswa secara gratis, akan tetapi pembagian kaporlap ke-2 s/d ke-4 sesuai Saksi- VII Kapten Edi Suharsip, Para pelajar diwajibkan untuk membayar dengan cara mencicil lalu diserahkan Terdakwa sebagai pelaksana pengutipan di lapangan, masing-masing pelajar harus mencicil dengan cara perincian sebagai berikut :

- a. pembagian ke-IIRp. 700.000,-
- b. pembagian ke-III.....Rp. 800.000,-
- c. pembagian ke-IV.....Rp.1.075.000,-

sehingga seluruh tagihan yang harus dicicil ppara siswa kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.575.000. (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa selain pengutipan Kaporlap di atas, Para Pelajar diwajibkan membayar keperluan- keperluan lain antara lainnya sebagai berikut :

- a. Uang pangkas selama 5 bulan.....Rp. 100.000,-
- b. Uang cuci pakaian kotor.....Rp. 300.000,-
- c. Uang pelayanan makan.....Rp. 90.0000,-
- d. Uang Latihan berganda.....Rp. 1.200.000,-
- e. Uang kenang- kenanganRp. 50.000,-

dan pengutipan uang tersebut diserahkan ke ketua kelas masing-masing selanjutnya diserahkan lagi kepada Terdakwa selaku Wadan Klas C Kompi- A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu sekira bulan April 2010, Para pelajar juga dikenakan pengutipan untuk membantu pernikahan seorang pembina satdik yaitu Sertu Tarzan sebesar Rp. 50.000,-/ pelajar berikut uang jasmil sebesar Rp. 30.000,-/ pelajar, sehingga jumlah keseluruhan pengutipan yang dilakukan terhadap Pelajar adalah sebagai berikut :

a. Pembagian ke-IIRp.	700.000,-
b. Pembagian ke-IIIRp.	800.000,-
c. Pembagian ke-IVRp.	1.075.000,-
d.	Uang pangkas selama 5 bulanRp.
	100.000,-	
e.	Uang cuci pakaian kotorRp.
	480.000,-	
f.	Uang pelayanan makanRp.
	90.000,-	
g.	Uang Latihan bergandaRp.
	1.200.000,-	
h.	Uang kenang-kenanganRp.
	50.000,-	
i.	Bantuan ke Serka TarzanRp.
	50.000,-	
j.	Uang jasmilRp. 30.000,-
JUMLAH	Rp. 4.825.000,-

Dan pembayaran cicilan tersebut diperintahkan kepada seluruh pelajar/siswa untuk dicicil saat para pelajar/siswa melaksanakan IB (ijin bermalam) dan ditekankan oleh para pembina satdik termasuk oleh Terdakwa bahwa cicilan tersebut harus lunas sebelum pelantikan dilaksanakan, apabila tidak dilunasi maka Ijasa Para Pelajar/siswa Secata TNI-AD tahap I Gel II Ta 2009/2010 tidak diberikan, sebagaimana ancaman yang dilontarkan Terdakwa kepada Para Pelajar/siswa.

8. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas di Rindam I/BB sebagai pembina Satdik/pelatih siswa Secata PK TNI-AD Gel-II tahap I Ta.2009 tidak dibenarkan melakukan pengutipan berupa Uang pada para siswa dengan dalil atau alasan apapun apa lagi Terdakwa mengancam para siswa apabila cicilan yang diwajibkan tidak dibayar atau dilunasi maka Ijasa para siswa tidak akan di berikan, karena pengadaan kaporlap dan biaya-biaya kegiatan selama kegiatan pendidikan berlangsung termasuk pendidikan secata TNI-AD Gel-II tahap I Ta.2009/2010 telah ditanggung dan dibiayai oleh negara.

9. Bahwa Terdakwa sebagai salah satu pembina satdik maupun pelatih siswa secata TNI-AD Gel-II tahap I Ta.2009/2010 yang menjabat sebagai Wadanlas-C Ton-II Ki-A seharusnya menolak pemberian uang untuk alasan apapun dari para pelajar/siswa, namun justru Terdakwa juga menerima dan digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi, disamping itu Terdakwa tidak pernah berusaha memberikan saran kepada Danki-A Kapten Arh.Edi Suhansip untuk tidak melakukan kutipan-kutipan apapun kepada para siswa/pelajar guna menjaga citra lembaga pendidikan yang bersih dan berwibawa

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor :
Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang
ditandatangani oleh Letkol Inf Edi Hartono NRP
1910030371168.

- 2 (dua) Lembar Lampiran Surat perintah
No.Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
sejumlah Rp.2.075.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
sejumlah Rp. 664.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
sejumlah Rp.3.735.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 12-02-2010 Rp. 9.130.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 01-03-2010 Rp. 1.660.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 30-03-2010 Rp. 14.525.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 01-04-2010 Rp. 18.260.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 17-04-2010 Rp. 2.573.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 30-03-2010 Rp. 25.730.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 17-04-2010 Rp. 7.885.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 12-02-2010 Rp. 130.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 11-03-2010 Rp. 17.222.500
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 03-03-2010 Rp. 17.720.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 03-03-2010 Rp. 9.960.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 30-03-2010 Rp. 7.470.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 16-04-2010 Rp. 404.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 27-04-2010 Rp. 1.080.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 17-04-2010 Rp. 2.490.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 28-01-2010 Rp. 41.749.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 28-11-2009 Rp. 43.160.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 28-11-2010 Rp. 49.907.700
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 31-03-2010 Rp. 28.875.300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi
tanggal 09-01-2010 dari Serka Edi Zul
Rp. 222.000

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Nomor : Dak/27/AD/K/I- 02/IV/2011 yang susunannya secara alternatif yaitu alternatif kesatu atau kedua atau ketiga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur ketiga : "Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain".

Unsur keempat : "Secara melawan hukum".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 126 KUHPM

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan”

Unsur Ketiga : “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu”.

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk di persidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

- Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain".

- Dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku (Terdakwa).

- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

- Karena unsur ini berada di belakang./dicakupi oleh unsur "dengan sengaja" maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaranya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Secara melawan hukum".

- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan, pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "melawan hukum" (Wederecheijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

- Hal ini menurut POMPE "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" tersebut sama dengan "Melawan hukum" menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengartikan "Melawan hukum" itu "Melawan hak". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- f. Bertentangan dengan kesusilaan.
- g. Bertentangan dengan keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Melawan hukum" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang".

- Yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya.
- Yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga, kekuatan jasmani misalnya memukul, menendang, mendorong dll.
- Yang di maksud "barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua Pasal 126 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adlah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau mengaggap pada dirinya ada kekuasaan".

- Bahwa kata "dengan sengaja" dilekatkan di depan menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau pengaggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah : "Menghendaki dan menginsayafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan penyalahgunaan atau mengaggapkan pada deirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja mengaggap pada dirinya ada kekuasaan " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu".

Yang dimaksud dengan memaksa ialah melakukan tekanan terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya/kehendaknya.

Yang dimaksud untuk membiarkan sesuatu artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Bahwa memaksa disini adalah sama rumusnya dengan penyalahgunaan kekuasaan ditambah dengan mengaggap pada dirinya ada kekuasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "membiarkan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Penempatan unsur-unsur "Dengan sengaja" di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan, pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "melawan hukum" (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigheid*) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini menurut POMPE “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” Tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum” itu “Melawan hak”. Dari pendapat- pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan hukum” itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

- Pengertian “menguntungkan diri sendiri” atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu :

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata- mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur “dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaranya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak- pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Yang dimaksud dengan “Nama Palsu” adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak / Terdakwa yang digunakan sipetindak / Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis
- Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan kesatu dan kedua Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Inf Edi Hartono NRP 1910030371168.
- 2 (dua) Lembar Lampiran Surat perintah No.Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp.2.075.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 664.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp.3.735.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 12-02-2010 Rp. 9.130.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 01-03-2010 Rp. 1.660.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 14.525.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 01-04-2010 Rp. 18.260.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 2.573.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 25.730.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 7.885.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 12-02-2010 Rp. 130.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 11-03-2010 Rp. 17.222.500
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 03-03-2010 Rp. 17.720.000
 - 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 03-03-2010 Rp. 9.960.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 7.470.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 16-04-2010 Rp. 404.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 27-04-2010 Rp. 1.080.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 2.490.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-01-2010 Rp. 41.749.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-11-2009 Rp. 43.160.000
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-11-2010 Rp. 49.907.700
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 31-03-2010 Rp. 28.875.300
- 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 09-01-2010 dari Serka Edi Zul Rp. 222.000

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mengingat, Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MASARETI ZEGA** Serka NRP 21010010100380 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan secara bersama-sama.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Letkol Inf Edi Hartono NRP 1910030371168;
 - b. 2 (dua) Lembar Lampiran Surat perintah No.Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009;
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 2.075.000;
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 664.000;
 - e. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi sejumlah Rp. 3.735.000;
 - f. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 12-02-2010 Rp. 9.130.000;
 - g. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 01-03-2010 Rp. 1.660.000;
 - h. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp.14.525.000;
 - i. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 01-04-2010 Rp.18.260.000;
 - j. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 2.573.000;
l. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 25.730.000;
m. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 5.395.000;
n. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 7.885.000;
o. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 12-02-2010 Rp. 130.000;
p. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 11-03-2010 Rp. 17.222.500;
q. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 03-03-2010 Rp. 17.720.000;
r. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 03-03-2010 Rp. 9.960.000;
s. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 30-03-2010 Rp. 7.470.000;
t. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 16-04-2010 Rp. 404.000;
u. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 27-04-2010 Rp. 1.080.000;
v. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 17-04-2010 Rp. 2.490.000;
w. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-01-2010 Rp. 41.749.000;
x. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-11-2009 Rp. 43.160.000;
y. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 28-11-2010 Rp. 49.907.700;
z. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 31-03-2010 Rp. 28.875.300;
aa. 1 (satu) lembar Bukti Kwitansi tanggal 09-01-2010 dari Serka Edi Zul Rp. 222.000;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn LETNAN KOLONEL (K) CHK NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH. M.Kn
LET KOL CHK (K) NRP 34177

HAKI M ANGGOTA - I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JETTY SUHARDATI NAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKI M ANGGOTA - II

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)